



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893
KECAMATAN SELUPU REJANG

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2021-2026**



Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893
Email : bpbdrl@gmail.com



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 Tahun 2019);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat daerah

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Di tetapkan di : Curup
Pada tanggal : 05 November 2021

 **BUPATI REJANG LEBONG,**

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 05 November 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERUMUKAN KABUPATEN REJANG LEBONG**

 
YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 646

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Curup
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Pemadam Kebakaran
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Ketahanan Pangan
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
16.	Dinas Perhubungan
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan
23.	Dinas Pariwisata
24.	Sekretariat Daerah
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Inspektorat
30.	Kecamatan Curup
31.	Kecamatan Curup Utara
32.	Kecamatan Curup Timur
33.	Kecamatan Curup Selatan
34.	Kecamatan Curup Tengah
35.	Kecamatan Bermani Ulu
36.	Kecamatan Bermani Ulu Raya
37.	Kecamatan Selupu Rejang
38.	Kecamatan Sindang Kelingi

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2
39.	Kecamatan Sindang Dataran
40.	Kecamatan Binduriang
41.	Kecamatan Sindang Beliti Ulu
42.	Kecamatan Sindang Beliti Ilir
43.	Kecamatan Padang Ulak Tanding
44.	Kecamatan Kota Padang

 **BUPATI REJANG LEBONG,**

SYAMSUL EFFENDI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong (BPBD) telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 - 2026.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, yang terdiri dari sembilan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Rejang Lebong. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tergolong dalam misi yang ke Enam RPJMD yaitu, Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima. Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut secara lebih lanjut dijabarkan dalam Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021- 2026. Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong , dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat yang partisipatif. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak kebencanaan.

**Plt.KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Drs. Shalahuddin, M.Si
NIP. 19690429 199503 1 002

DAFTAR ISI

SK Penetapan Renstra	i
Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.3.1. Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD	7
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD.....	7
2.1.1.KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	8
2.1.2.FUNGSI.....	8
2.1.3.SUSUNAN ORGANISASI.....	9
2.1.4.TATA KERJA.....	25
2.2.SUMBER DAYA BPBD.....	26
a. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin.....	27
b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.....	27
c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan jenis kelamin.....	27
d. Sarana dan Prasarana.....	28
2.3.KINERJA PELAYANAN SKPD.....	43
2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.....	47
2.4.1.PEMETAAN FAKTOR EKSTERNAL(TANTANGAN DAN PELUANG).....	47
A. Tantangan.....	47
B. Peluang.....	48
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	50
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	50
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong 2021-2026.....	51
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra BPBD Provinsi.....	54
3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	58
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	60
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD.....	62

BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	67
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	73
BAB VIII	PENUTUP.....	77

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Data Pegawai Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	26
2. Tabel 2.2 Data Pegawai Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	27
3. Tabel 2.3 Data Pegawai Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin	27
4. Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana.....	28
5. Tabel Tc. 23 Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2016-2020.....	44
6. Tabel Tc. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong	46
7. Tabel 3.1 Paktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan.....	53
8. Tabel 3.2 Sasaran Strategis BNPB 2019-102.....	56
9. Tabel 3.3 Indek Resiko Bencana Tahun 2020.....	57
7. Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Bengkulu beserta Fakta penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.....	57
8. Tabel 3.5 Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah.....	58
9. Tabel Tc. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	63
10. Tabel Tc. 26 Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	65
11. Tabel Tc. 27 Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan.....	69
12. Tabel T.7.1 Rencana Program , Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD.....	75
13. Tabel Tc. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021- 2026 , merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) BPBD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra BPBD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda

Renstra Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang untuk mengurangi risiko bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui **Manajemen Penanggulangan Bencana**, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya diperlukan upaya pengurangan risiko bencana melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang No. 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong.

13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161).
14. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk :

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021 – 2026 dengan Renstra BPBD Tahun 2021 – 2026
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021-2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta mengemukakan landasan hukum yang memayunginya, serta berisikan maksud dan tujuan dari penyusunan renstra dan sistematika penyusunannya. Adapun sistematika urutannya sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Latar belakang Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong berisikan tentang uraian mengenai kondisi Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari potensi kebencanaan yang dimilikinya serta menggambarkan pola penetapan rencana kerja BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong.

1.2. Pada Bagian ini menguraikan tentang landasan hukum dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Rejang Lebong.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada Poin ini berisikan tentang Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, dimana maksud penyusunan renstra adalah memberikan gambaran , Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

1.4 Sistematik dan Penulisan.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengulas Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD BPBD Kabupaten Rejang Lebong , Sumber daya BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rejang Lebong, dan

menguraikan tentang tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Adapun sistematika urutanya sebagai berikut.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pada bagian ini menguraikan tentang tugas, Fungsi dari setiap sektor yang dimiliki BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta menggambarkan bagan struktur organisasi BPBD.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi SKPD

3.2. Telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2016- 2021

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD terkait di Propinsi) Renstra Periode sebelumnya.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V Strategi dan Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

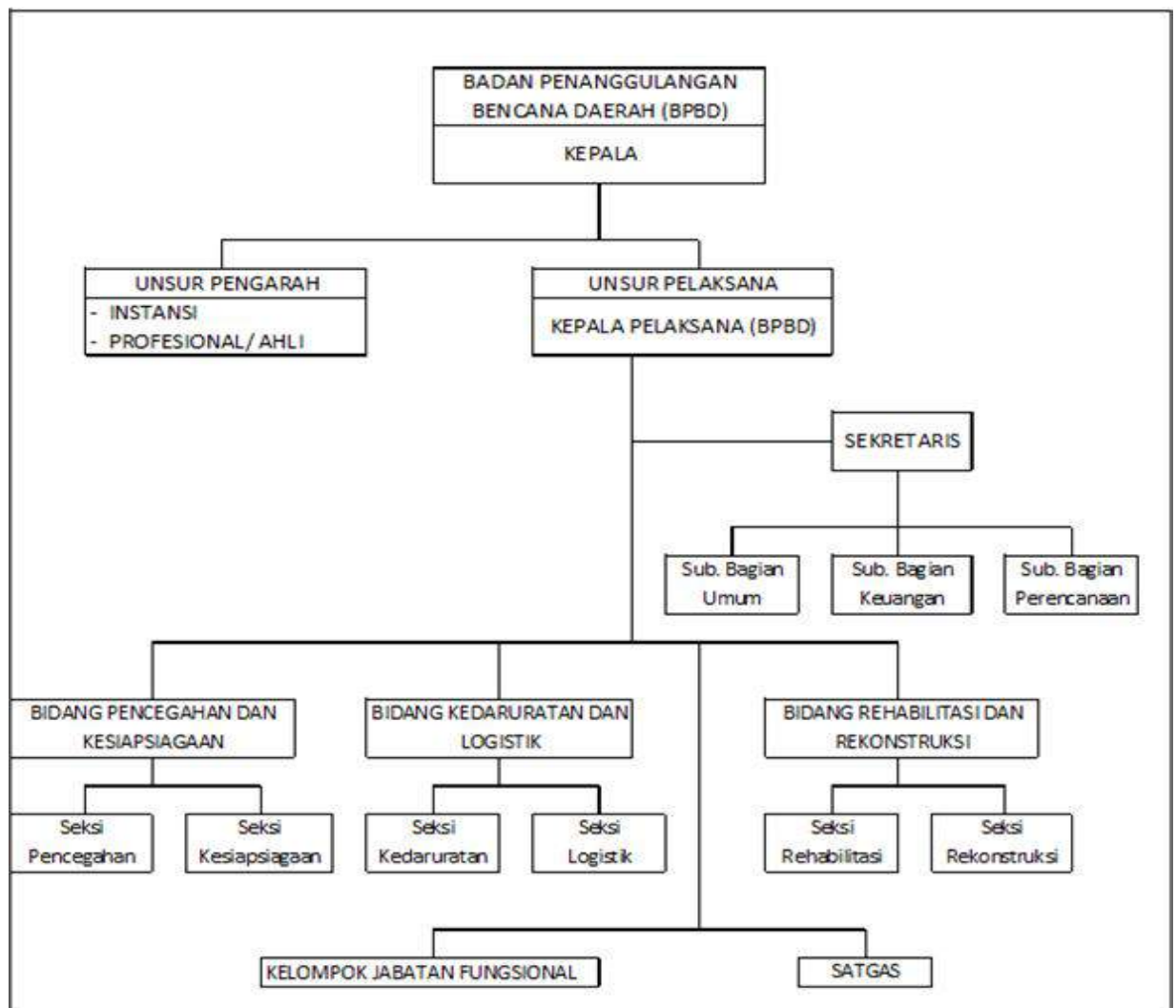
BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut



2.1.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2.1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2.1.3.1. Kepala

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rejang Lebong.

2.1.3.2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

- b. Melakukan pemantauan;
- c. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (1).Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut sebagai unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Rejang Lebong;
- (2).Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
- (3).Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

2.1.3.3. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan serta masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

1. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap prabencana, tanggapdarurat serta pascabencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan /atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan daruat bencana;
3. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dll;
5. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana agar terciptanya keterpaduan;
6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasing-masing bidang agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana;
7. Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
9. Menyusun dan menetapkan LKjIP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertanggungjawaban, pengawasan melekat, budaya kerja,

bulanan, triwulan, tahunan dan laporan tugas pokok lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

10. Melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan;
11. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.4. Sekretaris Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya manusia serta kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Mengkordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana, meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LKJIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;

- g. Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;
 - h. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
 - i. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
1. Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretarian agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
 - e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor ;

- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- c. Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis Badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
- e. Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- f. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretariatan agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
 - c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi data berdasarkan masukan dari masing-masing bidang untuk penyusunan database dan statistik badan;
 - d. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana dan laporan kinerja baik LKjIP, LKPJ, LPPD dan laporan kinerja dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 - e. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas
 - f. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja Badan dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
 - f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - g. Memantau,mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana
 - h. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan,triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

❖ Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
- c. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
- d. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- g. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- i. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana pada prabencana;
 - j. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - k. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- ❖ Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana;
 - e. Menyusun persyaratan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
 - f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini ;
 - h. Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;

- j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
- k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada prabencana;
- m. Membuat laporan kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.6. Bidang Kendaraan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- g. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

- a. Seksi Kedaruratan
- b. Seksi Logistik

(2) Seksi sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana Seksi Kedaruratan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa

- dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;
- c. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - d. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
 - e. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pengarahannya logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bertanggung jawab atas keluar masuk dan penyimpanan logistik bencana di gudang;
- f. Bertanggung jawab atas peralatan, perlengkapan dan kendaraan logistik;
- g. Mengkoordinir penerimaan dan distribusi bantuan bencana;

- h. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana untuk pemulihan dan perbaikan;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana;
 - d. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
- a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan rencana kerja Seksi Rehabilitasi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
 - c. Menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
 - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;

- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- g. Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun data dari seksi pencegahan, seksi kedaruratan, usulan masyarakat dan dinas/instansi terkait untuk bahan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
- c. Menyusun prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- d. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- e. Melakukan koordinasi dengan dengan dinas teknis terkait dalam penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pascabencana;
- g. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi

- penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana;
- h. Menghimpun laporan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana sebagai bahan masukan atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.4. TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Satuan Tugas yang dimaksud bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

2.2. SUMBER DAYA BPBD

Sumber Daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini, sarana dan prasarana Kualitas dan Kwantitas yang sangat terbatas, adapun data Pegawai BPBD RL sebagai berikut :

DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Tabel. 2.1

a. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Pria	Wanita	
1	I/a	-	-	-
2	I/b	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-
5	II/a	-	-	-
6	II/b	1	-	1
7	II/c	1	1	2
8	II/d	4	-	4
9	III/a	-	-	-
10	III/b	1	1	2
11	III/c	1	3	4
12	III/d	6	1	7
13	IV/a	4	1	5
14	IV/b	2	-	2
15	IV/c	-	-	-
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
Total		20	7	27

Tabel. 2.2

b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	6	1	7
4	D-1	-	-	-
5	D-2	-	-	-
6	D-4	1	-	1
7	S-1	11	6	17
8	S-2	2		2
9	S-3	-	-	-
Total		20	7	27

Tabel. 2.3

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan jenis kelamin

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	II.a	-	-	-
4	II.b	1	-	1
5	III.a	-	-	-
6	III.b	4	-	4
7	IV.a	3	3	6
8	IV.b	-	-	-

Tabel. 2.4

d. Sarana dan Prasarana

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul					Ket
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15
1	02.02.01.0 5.003	Dump Truck	0001	TOYOTA / WU342R-TKM	Campuran	2018	MJEC1JU4 3J51709 34	W04DTR R60435	BD 8053 KY		Pembelian	
2	02.02.01.0 9.002	Wheel Loader+Attachmnet	0001	HYUNDAI HL 740-9S	Campuran	2017					Pembelian	
3	02.02.03.0 4.002	Portable Generating Set	0001	Elektronik	Campura	2011					Pembelian	
4	02.02.03.0 4.004	Electric Generating Set Lain-lain	0001	-	Campura n	2016					Pembelian	
5	02.03.01.0 1.003	Station Wagon	0001	Toyota Hilux/2.5E DC (4x4) M	Campura n	2012	MR0FR22G 3C0752 075	2KD S162784	BD 39 K		Pembelian	
6	02.03.01.0 2.002	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	0001	ISUZU NKR 71HD	Campura n	2011	MHCNKILY BJO25789	B625789	B 9293 PQU		Pembelian	
7	02.03.01.0 2.002	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	0002	Isuzu	Campura n	2014	MHCNKR71 HEJ063 192	B063192	B 9068 PQV		Hibah	
8	02.03.01.0 2.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0001	ISUZU	Campura n	2011	MPATFS85 HBH530 483	HY3376	BD 9976 KZ		Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

9	02.03.01.0 3.002	Pick Up	0001	Toyota Hilux / Pick Up Single Cabin	Campura	2011	MROAW12 G262B0 09602	1TR- 7106713	BD 75 K	1- 04149 707F	Pembelian
10	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha Vega ZR	Campuran	2010	MH35D900 3AJ976 713	5D9- 976843	BD 3078 KY	H- 04370 488	Pembelian
11	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0002	Yamaha Vega ZR	Campuran	2010	MH35D900 3AJ941 217	509- 941305	BD 3080 KY	H- 04371 088	Pembelian
12	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0003	Yamaha Vega ZR	Campuran	2010	MH35D900 3AJ975 119	5D9- 975305	BD 3077 KY	H- 04370 487	Pembelian
13	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0004	Yamaha Vega ZR	Campuran	2010	MH35D900 2AJ854 541	5D9- 854677	BD 3079 KY	H- 04371 087	Pembelian
14	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0005	Yamaha Jupiter Z	Campuran	2011	MH331800 4BJ8164 58	31B81599 5	BD 3096 KY	I- 02202 33F	Pembelian
15	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0006	Yamaha Jupiter Z	Campuran	2011	MH331B00 4BJ8164 79	31B- 816518	BD 3097 KY	I- 02202 314	Pembelian
16	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0007	Yamaha Jupiter Z	Campuran	2011	MH331B00 4BJ8164 67	31B- 816006	BD 3098 KY	I- 02202 315	Pembelian
17	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0008	KAWASAKI	Campuran	2011	MH35D900 3AJ941 217	5D9- 941305	B 6598 POQ		Hibah

18	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0009	KAWASAKI KLX 150 S	Campuran	2011	MH35D900 3AJ975	5D9- 975305	B 6597 POQ		Hibah	
19	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0010	Yamaha Jupiter Z	Campuran	2012	MH331B00 1AJ0692	31B- 069286	BD 3148 KY	I- 08379 518 F	Pembelian	
20	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0011	Yamaha Mio Soul	Campuran	2012	MH314D20 5CK368	14D- 1368923	BD 3149 Ky	I- 08379 734 F	Pembelian	
21	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0012	Yamaha Mio Soul	Campuran	2012	MH314D20 5CK394	14D- 1394331	BD 3147 KY	I- 08379 517 F	Pembelian	
22	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0013	KTM / KTM POWER ZR	Campuran	2015	MFMAGDM PSFJ340	DY150FM G02E002	BD 3375 KY	L- 10529 529	Pembelian	
23	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0014	Kawasaki	Campuran	2015	MH4LX150 CFJP284	LX150CEP M2461	BD 6914 KZ		Hibah	
24	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0015	Kawasaki	Campuran	2015	MH4LX150 CFJP284	LX150CEP M6083	B 6621 TQC		Hibah	
25	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0016	Motor Cross x 200 GT (Viar)	Campuran	2017	MF3VR20S PHL400	YX200FM G174001	BD 5017 KY		Pembelian	
26	02.03.04 .02.003	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	0001	-	Campuran	2016	261	18			Pembelian	
27	02.04.02 .04.001	Dongkrak Mekanik	0001 s/d 0002	TEKIRO / PC 20 TON	Besi	2019					Pembelian	
28	02.04.03 .01.071	Global Positioning System (GPS)	0001	Garmin/ oregon 650	Campuran	2014					Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

29	02.04.03 .01.072	IKS Calibration RX	0001	-	Campuran	2011					Pembelian
30	02.05.01 .01.012	Chain Saw	0001	SANCHIN /	Campuran	2019					Pembelian
31	02.05.01 .01.012	Chain Saw	0002	SANCHIN /	Campuran	2019					Pembelian
32	02.05.01 .08.012	Boat Raft Lift Net (Bagian Perahu/Rakit)	0001	-	Karet	2019					Pembelian
33	02.05.02 .03.004	Rak-rak Penyimpanan	0001 s/d 0005	Lokal	Campuran	2019					Pembelian
34	02.06.01 .04.001	Lemari Besi	0001	-	Campuran	2012					Pembelian
35	02.06.01 .04.001	Lemari Besi	0002	-	Campuran	2016					Pembelian
36	02.06.01 .04.004	Filling Besi/Metal	0001 s/d 0003	YUKINA	Campuran	2012					Pembelian
37	02.06.01 .04.004	Filling Besi/Metal	0004	-	Campuran	2014					Pembelian
38	02.06.01 .05.001	Papan Visuil	0001	-	Campuran	2018					Pembelian
39	02.06.01 .05.007	Papan Pengumuman	0001 s/d 0002	Kayu	Campuran	2016					Pembelian
40	02.06.01 .05.010	White Board	0001	Lokal	Campuran	2012					Pembelian
41	02.06.01 .05.010	White Board	0002 s/d 0003	-	Campuran	2012					Pembelian

42	02.06.01 .05.014	Peta	0001 s/d 0020	-	Campuran	2013					Pembelian	
43	02.06.01 .05.028	Overhead Projektor	0001	-	Campuran	2011					Pembelian	
44	02.06.01 .05.043	Screen projector	0001	Epson	n	2014					Pembelian	
45	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0001	Lokal	Campura	2012					Pembelian	
46	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0002 s/d 0003	Lokal	Campura	2012					Pembelian	
47	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0004 s/d 0006	Lokal	Campura	2014					Pembelian	
48	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0007 s/d 0011	Lokal	Campura	2015					Pembelian	
49	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0012	-	Campura	2016					Pembelian	
50	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0013	-	Campura	2016					Pembelian	
51	02.06.02 .01.002	Rak Kayu	0001 s/d 0002	Lokal	Campura	2012					Pembelian	
52	02.06.02 .01.010	Meja Rapat	0001	Lokal	Campura	2019					Pembelian	
53	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0001 s/d 0002	Lokal	Campura	2012					Pembelian	
54	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0003	Lokal	Campura	2012					Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

55	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0004	Lokal	Campura n	2012					Pembelian
56	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0005	Lokal	Campura	2012					Pembelian
57	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0006	Lokal	Campura n	2012					Pembelian
58	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0007 s/d 0011	Lokal	Campura n	2014					Pembelian
59	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0012 s/d 0013	-	Campura n	2014					Pembelian
60	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0014 s/d 0019	Lokal	Campura n	2015					Pembelian
61	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0020 s/d 0022	-	Campura n	2016					Pembelian
62	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0023 s/d 0025	-	Campura n	2016					Pembelian
63	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0026	Paertikel	Campura n	2017					Pembelian
64	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0027 s/d 0028	Lokal	Campura n	2019					Pembelian
65	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0029 s/d 0033	Lokal	Campura n	2019					Pembelian
66	02.06.02 .01.028	Kursi Tamu	0001	Lokal	Campura	2015					Pembelian

67	02.06.02 .01.028	Kursi Tamu	0002	Lokal	n Besi	2019					Pembelian
68	02.06.02 .01.031	Kursi Biasa	0001 s/d 0026	-	Campura	2015					Pembelian
69	02.06.02 .01.031	Kursi Biasa	0027 s/d 0073	OLIMPIK	Plastik	2016					Pembelian
70	02.06.02 .01.038	Kasur	0001	bola dunia Aloha / Springbed	Campura	2016					Pembelian
71	02.06.02 .01.038	Kasur	0002	- Kursi Kerja kaki Stainless	n Campura	2019					Pembelian
72	02.06.02 .01.046	Tikar	0001	- PHOENIK	n Campura	2014					Pembelian
73	02.06.02 .01.047	Tenda	0001 s/d 0004	-	n Campura	2016					Pembelian
74	02.06.02 .01.066	Kursi Kerja	0001 s/d 0005		n Campura	2018					Pembelian
75	02.06.02 .01.066	Kursi Kerja	0001 s/d 0014		n Campura	2015					Pembelian
76	02.06.02 .01.066	Kursi Kerja	0015 s/d 0019		n Campura	2019					Pembelian
77	02.06.02 .01.069	Meja kembang	0001 s/d 0065		n Campura	2016					Pembelian
78	02.06.02 .01.088	Tempat Tidur Single Bad	0001		n Campura	2016					Pembelian
79	02.06.02 .03.003	Mesin Potong Rumput	0001		n Campura	2011					Pembelian
80	02.06.02 .04.001	Lemari Es	0001		n Campura	2014					Pembelian

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

81	02.06.02 .04.006	Kipas Angin	0001	n Campura	2014					Pembelian
82	02.06.02 .06.003	Televisi	0001	n Campura	2013					Pembelian
83	02.06.02 .06.003	Televisi	0002	n Campura	2016					Pembelian
84	02.06.02 .06.023	Camera Film	0001 s/d 0002	n Campura	2011					Pembelian
85	02.06.02 .06.023	Camera Film	0003	n Campura	2011					Pembelian
86	02.06.02 .06.049	Handy Cam	0001 s/d 0002	n Campura	2011					Pembelian
87	02.06.02 .06.049	Handy Cam	0003	n Campura	2011					Pembelian
88	02.06.02 .06.049	Handy Cam	0004	n Campura	2017					Pembelian
89	02.06.02 .06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0001	n Campura	2016					Pembelian
90	02.06.02 .06.057	Pompa Air/ Alkon	0001 s/d 0002	n Campura	2016					Pembelian
91	02.06.02 .06.057	Pompa Air/ Alkon	0003	n Campura	2019					Pembelian
92	02.06.02 .06.063	Gorden	0001	n Campura	2017					Pembelian
93	02.06.03 .02.001	P.C Unit	0001	n Campura	2014					Pembelian

94	02.06.03 .02.001	P.C Unit	0002		n Campura	2015					Pembelian	
95	02.06.03 .02.002	Lap Top	0001		n Campura	2014					Pembelian	
96	02.06.03 .02.002	Lap Top	0002	Lenovo	n Campura	2014					Pembelian	
97	02.06.03 .02.002	Lap Top	0003	Toshiba C50B / Corei3	n Campura	2014					Pembelian	
98	02.06.03 .02.002	Lap Top	0004	Acer E1 311 / Dualcore Cel	n Campura	2014					Pembelian	
99	02.06.03 .02.002	Lap Top	0005	Thosiba L55	n Campura	2015					Pembelian	
100	02.06.03 .02.002	Lap Top	0006	Acer One 14	n Campura	2016					Pembelian	
101	02.06.03 .02.002	Lap Top	0007	Asus X455LF	n Campura	2016					Pembelian	
102	02.06.03 .02.002	Lap Top	0008	-	n Campura	2016					Pembelian	
103	02.06.03 .02.002	Lap Top	0009	HP	n Campura	2017					Pembelian	
104	02.06.03 .02.002	Lap Top	0010	HP	n Campura	2017					Pembelian	
105	02.06.03 .02.002	Lap Top	0011	ASUS	n Campura	2017					Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

106	02.06.03 .02.002	Lap Top	0012	Lenovo AIO V330-20ICB	Campura n	2018				Pembelian
107	02.06.03 .02.002	Lap Top	0013	Nitro 5, / Intel Core i7-8300	Campura n	2018				Pembelian
108	02.06.03 .02.002	Lap Top	0014	ASUS X441UV / Proses intel core i3	Campura n	2018				Pembelian
109	02.06.03 .02.002	Lap Top	0015	Asus / x4414B	Campura n	2019				Pembelian
110	02.06.03 .02.002	Lap Top	0016 s/d 0017	Asus	Pembelia n	2019				Pembelian
111	02.06.03 .02.003	Note Book	0001	-	Campura n	2011				Pembelian
112	02.06.03 .02.003	Note Book	0002 s/d 0003	-	Campura n	2011				Pembelian
113	02.06.03 .02.003	Note Book	0004 s/d 0005	-	Campura n	2011				Pembelian
114	02.06.03 .02.003	Note Book	0006	ASUS	Campura n	2012				Pembelian
115	02.06.03 .02.003	Note Book	0007	ASUS Merah	Campura n	2012				Pembelian
116	02.06.03 .02.003	Note Book	0008	LENOVO	Campura n	2012				Pembelian
117	02.06.03 .02.003	Note Book	0009	LENOVO	Campura	2012				Pembelian

118	02.06.03 .02.003	Note Book	0010	LENOVO	n Campura	2012					Pembelian	
119	02.06.03 .02.003	Note Book	0011	LENOVO	n Campura	2012					Pembelian	
120	02.06.03 .02.003	Note Book	0012	LENOVO	n Campura	2012					Pembelian	
121	02.06.03 .02.003	Note Book	0013	Lenovo Core i3 / B490-5044 LenovoIntel	n Campura	2013					Pembelian	
122	02.06.03 .02.003	Note Book	0014	- Asus X 200	n Campura	2013					Pembelian	
123	02.06.03 .02.003	Note Book	0015	- Seagate / 1 TB Expansion / 1 TB	n Campura	2014					Pembelian	
124	02.06.03 .02.003	Note Book	0016	- - CANNON Ip 2770	n Campura	2014					Pembelian	
125	02.06.03 .02.003	Note Book	0017	Canon Pixma MP 2 -	n Campura	2015					Pembelian	
126	02.06.03 .02.003	Note Book	0018	Canon Pixma IP 2770	n Campura	2015					Pembelian	
127	02.06.03 .02.003	Note Book	0019	Epson L565	n Campura	2015					Pembelian	
128	02.06.03 .02.003	Note Book	0020		n Campura	2016					Pembelian	
129	02.06.03 .02.003	Note Book	0021		n Campura	2016					Pembelian	
130	02.06.03	Hardisk Eksternal	0001 s/d		n Campura	2019					Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong	Tahun 2021-2026
---	------------------------

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong	Tahun 2021-2026
---	------------------------

	.02.008		0002		n							
131	02.06.03 .02.008	Hardisk Eksternal	0003		Campura	2019					Pembelian	
132	02.06.03 .04.008	Printer	0001		Campura	2011					Pembelian	
133	02.06.03 .04.008	Printer	0002		Campura	2011					Pembelian	
134	02.06.03 .04.008	Printer	0003 s/d 0005		Campura	2011					Pembelian	
135	02.06.03 .04.008	Printer	0006		Campura	2012					Pembelian	
136	02.06.03 .04.008	Printer	0007		Campura	2012					Pembelian	
137	02.06.03 .04.008	Printer	0008		Campura	2012					Pembelian	
138	02.06.03 .04.008	Printer	0009		Campura	2013					Pembelian	
139	02.06.03 .04.008	Printer	0010 s/d 0011		Campura	2013					Pembelian	
140	02.06.03 .04.008	Printer	0012		Campura	2014					Pembelian	
141	02.06.03 .04.008	Printer	0013		Campura	2014					Pembelian	
142	02.06.03 .04.008	Printer	0014		Campura	2015					Pembelian	
					n							

143	02.06.03 .04.008	Printer	0015		Campura	2015				Pembelian	
144	02.06.03 .04.008	Printer	0016		Campura	2015				Pembelian	
145	02.06.03 .04.008	Printer	0017		Campura	2016				Pembelian	
146	02.06.03 .04.008	Printer	0018 s/d 0021		Campura	2016				Pembelian	
147	02.06.03 .04.008	Printer	0022		Campura	2016				Pembelian	
148	02.06.03 .04.008	Printer	0023	-	Campura	2016				Pembelian	
149	02.06.03 .04.008	Printer	0024 s/d 0026	Cannon IP	Campura	2017				Pembelian	
150	02.06.03 .04.008	Printer	0027	2770	Campura	2017				Pembelian	
151	02.06.03 .04.008	Printer	0028	287	Campura	2017				Pembelian	
152	02.06.03 .04.008	Printer	0029	Epson L 455	Campura	2017				Pembelian	
153	02.06.03 .04.008	Printer	0030	287	Campura	2018				Pembelian	
154	02.06.03 .04.008	Printer	0031	Canon G1010	Campura	2019				Pembelian	
155	02.06.03 .04.008	Printer	0032	287	Campura	2019				Pembelian	
				Canon / MP							
				Brother / T910							

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

156	02.06.03 .04.008	Printer	0033 s/d 0034	Brother / T310	Campura	2019					Pembelian
157	02.06.03 .04.008	Printer	0035	Epson / L1455	Campura	2019					Pembelian
158	02.06.03 .04.008	Printer	0036	Canon / 2770	Campura	2019					Hibah
159	02.06.03 .04.010	Scanner	0001	IP2770	Campura	2015					Pembelian
160	02.06.03 .04.010	Scanner	0002	IP2770	Campura	2015					Pembelian
161	02.06.03 .04.010	Scanner	0003	IP2770	Campura	2015					Pembelian
162	02.06.03 .05.003	Printer	0001	Canon / IP 110	Campura	2019					Pembelian
163	02.06.03 .05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0001 s/d 0002	-	Campura	2012					Pembelian
164	02.06.03 .05.011	UPS	0001	-	Campura	2014					Pembelian
165	02.07.01 .01.084	Radio SSB	0001	-	Campura	2016					Pembelian
166	02.07.01 .02.003	Camera Electronic	0001	Canon EOS 600D	Campura	2014					Pembelian
167	02.07.01 .02.003	Camera Electronic	0002	Nikon D3200	Campura	2014					Pembelian
168	02.07.01 .02.003	Camera Electronic	0003	Sony	Campura	2015					Pembelian

169	02.07.01 .02.003	Camera Electronic	0004	CANNON EOS 1300D	Campura n	2017					Pembelian	
170	02.07.02 .01.008	Sound System	0001	-	Campura n	2011					Pembelian	
171	02.07.02 .01.008	Sound System	0002	-	Campura n	2011					Pembelian	
172	02.07.02 .01.014	Handy Talky	0001	-	Campura n	2011					Pembelian	
173	02.07.02 .01.020	Facsimile	0001	Panasonic	Campura n	2014					Pembelian	
174	02.07.02 .02.002	Unit Transceiver SSB Transportable	0001	-	Campura n	2013					Pembelian	
175	02.07.03 .23.021	All Band Receiver	0001	Orange TV MI 777	Campura n	2013					Pembelian	
176	02.08.02 .03.022	Compressor	0001	Shark	Campura n	2019					Pembelian	
177	02.09.01 .47.062	Personal Komputer	0001	Lenovo	Campura n	2019					Pembelian	
178	02.09.01 .49.001	Alat Ukur	0001	LDM	Campura n	2017					Pembelian	

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD.

Terkait dengan kinerja BPBD selama lima tahun sebelumnya Tabel di bawah ini menunjukkan Pencapaian kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu Lima Tahun priode 2016-2020 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (pada Lampiran Tabel T-C 23, Tabel T-C 24)

TABEL : T-C 23
Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada BPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase desa Tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk		28,15%		5	8	11	14	0,15	2,33	4,65	6,98	25,58	25,58	46,60%	58%	63%	182%	170%
2	Persentase pelaksanaan penerapan sekolah/ madrasah aman bencana didaerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk		54%		12%	12%	12,00%	12%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,83%	20,83%	0,00%	0,00%	0,00%	173,58%	173,58%
3	Persentase kualitas penanganan kedaruratan		190%		15%	15%	20%	20%	70%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	500%	142%	142%
4	Persentase perbaikan infrastruktur pasca bencana				4 lokasi	3 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5Lokasi	11 Lokasi	9 Lokasi	0 Lokasi	100%	167%	220%	180%	0%

- 1) Realisasi kinerja program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah desa Tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk dari tahun 2016-2020 telah mencapai 65,12%.-
- 2).Realisasi kinerja program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah penerapan sekolah/madrasah aman di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk dari tahun 2016-2020 telah mencapai 20,83 %.-
- 3).Realisasi kinerja program Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencapai 100%.-
- 4) Realisasi kinerja program Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan masyarakat sampai tingkat memadai Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencapai 68,18%.-

TABEL T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
(1)	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	3.665.565.675,75,	16.967.581.701,50	8.357.975.558,88	6.930.469.134,43	11.352.980.699,00	3.665.565.675,75,	14.696.849.762	8.067.816.078	6.695.461.469	3.683.766.949	100%	87%	97%	97%	32%		
BELANJA LANSUNG	1.850.000.000	14.713.325.000	6.280.634.440	4.305.505.700	9.061.054.150,00	1.833.714.710	12.580.257.814	6.093.364.640	4.071.026.920	1.391.840.400	99%	85%	97.01%	94.55%	15%		
BELANJA TIDAK LANSUNG	1.815.565.675,75	2.254.256.702	2.077.341.118,88	2.624.963.434,43	2.461.201.733,40	1.831.850.966,00	2.116.691.848	1.977.158.268,00	2.624.963.434,43	2.291.926.549	101%	93%	95%	100%	95%		

Untuk Capaian Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Tahun 2016 Rp.3.665.565.675,75 dengan realisasi 3.665.565.675,75 dengan rasio 100%
2. Jumlah anggaran Tahun 2017 Rp16.967.581.701,50 dengan realisasi 14.696.849.762 dengan rasio 87%
3. Jumlah anggaran Tahun 2018 Rp.8.357.975.558,88 dengan realisasi Rp8.067.816.078 dengan rasio 97%
4. Jumlah anggaran Tahun 2019 Rp 6.930.469.134,43 dengan realisasiRp. 6.695.461.469 dengan rasio 97%
5. Jumlah anggaran Tahun 2020 Rp 11.352.980.699,00 dengan realisasi Rp3.683.766.949 dengan rasio 32 % Hal Ini di sebabkan Kucuran Dana Hiba dari BNPB di transfer ke rekeneing Daerah Pada Tanggal 9 September 2020 dengan tahapan kegiatan Perencanaan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2020 tanggal kontrak 2 Oktober 2020 s/d 2 Desember 2020 sehubungan dengan waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan proses lelang baik pekerjaan pengawas/kegiatan fisik, akan di laksanakan tahun 2021.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. PEMETAAN FAKTOR EKSTERNAL(TANTANGAN DAN PELUANG)

Dalam upaya peningkatan Kinerja Pelayanan BPBD berdasarkan fungsinya, BPBD Kabupaten Rejang Lebong kurun waktu lima tahun kedepan perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi BPBD Kabupaten Rejang Lebong guna mempertajam kebijakan pelayanan BPBD untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu :

A. Tantangan

- a. Banyaknya jenis potensi bencana yang dimiliki Kabupaten Rejang diantaranya Bencana Banjir, Epidemi dan Wabah Penyakit, Cuaca Ekstrem, Gempa Bumi, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, dengan tingkat ancaman yang berbeda-benda dari tingkat terenda, Sedang, bahkan Tinggi.
- b. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan

sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan Kelurahan ;

- c. Kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyanya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- d. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- e. Masih minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah terhadap Pra Bencana, tanggap darurat bencana yang berdampak pada pemulihan kondisi pasca bencana.

B. Peluang

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Bupati sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Adanya Peraturan kemendagri Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan
- c. Terjalinya Koordinasi dan partisipasi dari SKPD terkait serta tersedianya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana;
- d. Meningkatnya hubungan dan perhatian lembaga-lembaga sosial, ormas yang berfokus dalam kebencanaan, dunia usaha, dan sektor pendidikan pada isu pengurangan risiko bencana, terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko

bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama.

- e. Dukungan pemerintah pusat BNPB, BPBD Prov, dan BPBD Kab./Kota dalam penanggulangan bencana
- f. Tersedianya kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan dan Bimtek oleh BNPB dan pihak lain yang dapat meningkatkan SDM aparat.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Merujuk dari telaah Visi misi Bupati Terpilih ***Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima.***

Tantangan isu strategis yang di hadapi BPBD untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima adalah :

- a) Masih Terbatasnya Sarana Peralatan dan mobilitas Penanggulangan Bencana
- b) Masih Terbatasnya ketersediaan Logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat terdampak bencana.
- c) Belum adanya tenaga ahli dalam penanggulangan Bencana.

Permasalahan - permasalahan yang ditemui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini sangat perlu perhatian dari berbagai pihak, baik Pemerintah maupun pihak Legislatif, karena dalam penanganan masalah bencana ini tidak bisa dijalankan sendiri perlu adanya peran serta lembaga-lembaga terkait, Guna menjadi Peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tetap kebencanaan sampai ke tingkat Pemerintahan yang paling rendah.

Keberadaan BPBD secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, sigap adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tantangan yang hakiki dalam penanganan bencana untuk masa depan kita, adalah bagaimana potensi semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir.

Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin dilaksanakan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong 2021-2026

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk semua berkarakter Religius ,Cerdas, sehat berbudaya untuk sejahtera dan maju bersama ”. .

MISI :

1. Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif.
2. Memantapkan Pemahaman, Pengamalan dan Pelestarian Nilai – nilai keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat.
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan

Masyarakat

5. Melestarikan Nilai – nilai Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Identitas Daerah.
6. Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima.
7. Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian & Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan.
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program – program solutif.
9. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infastruktur yang Integratif dan Kolaboratif.

Dari sembilan misi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tufoksi

- a. *Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;*
- b. *Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;*
- c. *Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah .*

dapat kita lihat adanya keterkaitan antara Tufoksi BPBD dengan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada **misi ke 6 “ Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima.**

Birokrasi (Pemerintahan) merupakan poros dari pembangunan daerah sehingga sangat penting untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima melalui penguatan Reformasi Birokasi, menyelenggarakan Pemerintahan yang *Good Governance*, menghadirkan kepemimpinan yang humanis dan aspiratif, membangun ruang

keterlibatan terkait kebijakan publik, serta Pengelolaan Anggaran dengan lebih \transparan, efektif dan efisien. “ dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 BPBD Rejang Lebong termasuk urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

NO	Jenis Pelayanan	Permasalahan Pelaksanaan Tufoksi BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengurangan Resiko Bencana	Paradikma lama Bencana di urus setelah terjadi bencana	Kurang antisipasi dan kesadaran terhadap resiko bencana	Kejadian Bencana semakin meningkat
2	Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Seruan dan himbauan kurang di respon	Masyarakat engan meninggalkan tempat tinggalnya	Adanya penyiapan sarana dan prasarana penanggulang bencana
3	Penentuan status keadaan darurat bencana	Perlunya data dan informasi dampak bencana yang cepat lengkap dan akurat	Diperlukan waktu dan kerja keras untuk mengumpulkan data dan informasi	Adanya satgas, TRC, Relawan di setiap Kecamatan
4	Perbaikan Lingkungan sarana dan prasarana pasca bencana	Perbaikan rehabilitasi dan Rekontruksi tidak muda	Diperlukan dana yg besar dan kajian tehnis lapangan	Dana APBD dan Dana APBN dana Hibah

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

1. Berdasarkan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”**
2. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi serta menghindari meminimalisir dampak bencana. maka dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana.
3. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.
4. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu : (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.
5. Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut
 - 1) Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
 - 2) Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan

terkoordinasi.

- 3) Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- 4) Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rensta BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- Tujuan :
 1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
 2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
 3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
 4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.
- Sasaran :
 1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
 2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
 3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
 4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Sasaran dan strategis BNPB 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Indeks Risiko Bencana.	Indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	Jiwa/ 100.000 penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	Indeks
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks

Terdapatnya berbagai ancaman dan risiko bencana yang dapat terjadi wilayah Kabupaten Rejang Lebong memerlukan adanya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sebagai isu strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan penanggulangan bencana dengan tujuan utama pengembangan wilayah yang memperhatikan karakteristik daerah, daya dukung lahan, kebencanaan dan distribusi penduduk, dengan pengurangan Indikator Risiko Bencana menjadi indikator tujuan, dengan sasaran terjadinya penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.

Dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BNPB, bahwa berdasarkan klasifikasi tingkat risiko bencana pada Kabupaten / kota yang merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman, wilayah Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori **Kelas Risiko Sedang** dengan skor 100,71.

Adapun indeks risiko per jenis ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Indek Resiko Bencana tahun 2020

No	Uraian	Skor	Kelas Risiko
1	Gempa Bumi	27.09	Tinggi
2	Letusan Gunung Api	13.38	Tinggi
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	20.07	Tinggi
4	Tanah Longsor	30.10	Tinggi
5	Kekeringan	20.07	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	11.37	Sedang

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan BPBD Rejang Lebong berdasarkan sasaran Renstra BPBD Provinsi Bengkulu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (BPBD Provinsi Bengkulu)	Permasalahan pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah	• Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam penanggulangan bencana	Keterbatasan pendanaan dalam penyampaian informasi kebencanaan.	Amanat UU No 24 thn 2007 Tentang PB
2	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana dengan lebih cepat dan tepat	Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana	Kwalitass dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai	perda No.06 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan an bencana Daerah Kab RL

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis pengembangan pertanian dan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana. Dalam hal ini pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yang memprioritaskan pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan aspek kebencanaan.

Sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam penata ruang wilayah sebagai tersebut di atas maka bisa ditelaah dan diuraikan Faktor-Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BPBD ditinjau dari rencana tata ruang.

Tinjauan Rencana tata Ruang Wilayah RTRW kabupaten Rejang Lebong diperlukan upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan ruang yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan.

Tabel 3.5

Permasalahan BPBD berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah

NO	Rencana tata Ruang Wilayah terkait Tugas BPBD	Permasalahan pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Jalur Evakuasi Bencana	Penanggulangan bencana Pra tanggap, pasca lintas sektoral	Penanganan darurat bersipat parsial (Bagian)	Amanat UU No 24 thn 2007 Tentang PB
2	Penetapan Kawasan Bencana	Belum Optimalnya Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Belum optimalnya koordinasi antar instansi dan stakeholder	perda No.06 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kab

Renstra BPBD Kabupaten Rejang				Tahun 2016-2021
				Rejang Lebong

Jalur Evakuasi Bencana

a Rencana titik lokasi ruang evakuasi

Titik kumpul di setiap kelurahan untuk mempermudah proses evakuasi yang merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat yang masih aman dan tempat pengungsian akhir

b) Lokasi ruang evakuasi berada jauh dari pusat bencana seperti ruang luar di sekitar Lubuk Belimbing, Lubuk Alai, Beringin Tiga, Kota Curup dan Kawasan TNKS

Rencana jalur evakuasi

a) Penandaan/perambuan sebagai penunjuk arah jalur evakuasi

b) Mengembangkan jalan eksisting

c) Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem wilayah secara umum

d) Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi

Kawasan Rawan bencana sebagaimana di maksud meliputi :

a) Kawasan tanah longsor tersebar di wilayah PUT, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan kota padang, serta pada tebing tebing sepanjang jalan negara di wilayah kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan binduriang.

Tanah longsor seringkali di picu oleh curah hujan tinggi dan terjadi selama beberapa hari, struktur tanah yang labil sangat muda mengalami lonsor hingga mengakibatkan bencana.

b) Kawasan Rawan Banjir tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan PUT, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan kota Padang. Selupu Rejang dan Bermani Ulu, kec curup.

Penanggulangan bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja akan tetapi di butuhkan partisipasi masyarakat. Penanggulangan banjir di lakukan secara bertahap dari pencegahan sebelum banjir dan saat terjadi banjir dan pemulihan setelah banjir.

4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan dan Berdasarkan Penetapan RPJMD kabupaten , maka isu strategis yang dihadapi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2021--2026 antara lain adalah :

- a. mitigasi bencana yang dilakukan masih belum optimal, terutama terkait dengan kesiapsiagaan terhadap bencana dan juga optimalisasi evakuasi. Berdasarkan indeks resiko bencana tahun 2019, Kabupaten Rejang Lebong memiliki skor 146 yaitu masuk kelas resiko tinggi. Kondisi geografis yang berbukit yang rawan longsor serta berada di daerah dengan potensi gempa bumi serta gunung berapi yang tinggi mengakibatkan Kabupaten Rejang Lebong harus memiliki upaya mitigasi bencana untuk mengurangi resiko terjadinya bencana yang ada.
- b. Ada potensi banjir terutama di daerah dataran rendah yang pada tahun 2020 kejadian banjir yang ada sejumlah 10 titik lokasi dengan korban mencapai 319 orang yang mana jumlah kejadian dan jumlah korban meningkat dari tahun sebelumnya.
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia dimana hanya terdapat tiga orang yang memiliki sertifikasi terkait dengan kebencanaan
- d. serta adanya kendala dalam penyiapan desa tangguh bencana.
- e. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dan pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi adalah masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan dari pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain:
 - 1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler
 - 2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat

- 3) Peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial
- 4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat serta
- 5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber bagi pemerintah daerah.

F. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran upaya pengurangan risiko bencana antara lain :

- 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
- 2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif

BAB IV.

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin di capai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Tujuan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum terjadi bencana saat terjadi bencana hingga pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong telah menetapkan Tujuan “ ***Mewujudkan tata Kelola penanganan bencana Yang baik***” yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadi bencana.

Sasaran Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rejang lebong yang ingin di capai untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja dan pelayanan Prangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup dan penanganan bencana

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong beserta indikatornya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel TC-25 di bawah ini :

Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Sakip Daerah	CC	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip OPD	B	B	B	B	B
2	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana		Indeks Risiko Bencana	100,61	100,51	100,41	100,31	100,21
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Di dalam Renstra terdapat rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong. Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas.maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T.C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk semua berkarakter Religius ,Cerdas, sehat berbudaya untuk sejahtera dan maju bersama		
Misi ke 6	:	Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Sakip Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran.
				Meningkatkan sarana,dan Prasarana
				Meningkatkan kapasitas,sumber daya aparatur
				Meningkatkan kualitas, capaian kinerja
Misi 9		Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif		
Tujuan : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang komprehensif		Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	Peningkatan Mitigasi terhadap resiko bencana untuk mengurangi dampak bencana	Meningkatkan mitigasi terhadap resiko bencana.

			Meningkatkan pelayanan pencegahan terjadinya bencana
			Pembentukan destana dan smab dan pelatihan relawan
			Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana menetapkan program – programnya sesuai dengan RPJMD Rejang Lebong periode Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Program Utama (Teknis) ; Program ini dimaksudkan untuk mendukung tugas utama dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Program Pendukung (Generik) Program ini digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan masing – masing Perangkat Daerah Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi termasuk, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel TC.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif SKPD BPBD Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		100%	3.260.307.512	100%	2.961.559.387	100%	3.093.247.794	100%	2.975.069.969	100%	2.982.028.588	100%	2.989.126.379	100%			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan lap evaluasi perangkat daerah yang disusun	100	100%	24.995.000	100%	21.995.600	100%	22.435.512	100%	22.884.222	100%	23.341.907	100%	23.808.745	100%		BPBD	R/L
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13 Dok	24.995.000	12 Dok	21.995.600	12 Dok	22.435.512	12 Dok	22.884.222	12 Dok	23.341.907	12 Dok	23.808.745	12 Dok		BPBD	R/L

		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100%	2.853.655.562	100%	2.627.139.027	100%	2.627.139.027	100%	2.627.139.027	100%	2.627.139.027	100%	2.627.139.027		BPBD	R/L
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		14 bulan	2.339.075.562	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	BPBD	R/L
		1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN , Tersedianya honorarium THL		12 bulan	514.580.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	BPBD	R/L
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu		100%	242.331.200	100%	193.864.960	100%	197.742.259	100%	201.697.104	100%	205.731.046	100%	209.845.667	100%	BPBD	R/L
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12 bulan	26.715.400	12 bulan	21.372.320	12 bulan	21.799.766	12 bulan	22.235.762	12 bulan	22.680.477	12 bulan	23.134.087	12 bulan	BPBD	R/L
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		12 bulan	6.131.800	12 bulan	4.905.440	12 bulan	5.003.549	12 bulan	5.103.620	12 bulan	5.205.692	12 bulan	5.309.806	12 bulan	BPBD	R/L
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	9.524.000	12 bulan	7.619.200	12 bulan	7.771.584	12 bulan	7.927.016	12 bulan	8.085.556	12 bulan	8.247.267	12 bulan	BPBD	R/L
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 bulan	199.960.000	12 bulan	159.968.000	12 bulan	163.167.360	12 bulan	166.430.707	12 bulan	169.759.321	12 bulan	173.154.508	12 bulan	BPBD	R/L
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik			-		-	100%	125.000.000		-		-		-	100%	BPBD	R/L
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			-			2 Unit	125.000.000						2 Unit		BPBD	R/L

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2016-2021

		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik		100%	44.840.750	100%	42.971.800	100%	43.831.236	100%	44.707.861	100%	45.602.018	100%	46.514.058	100%		BPBD	R/L
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12 bulan	1.560.000	12 bulan	1.248.000	12 bulan	1.272.960	12 bulan	1.298.419	12 bulan	1.324.388	12 bulan	1.350.875	12 bulan		BPBD	R/L
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	35.496.000	12 bulan	35.496.000	12 bulan	36.205.920	12 bulan	36.930.038	12 bulan	37.668.639	12 bulan	38.422.012	12 bulan		BPBD	R/L
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	7.784.750	12 bulan	6.227.800	12 bulan	6.352.356	12 bulan	6.479.403	12 bulan	6.608.991	12 bulan	6.741.171	12 bulan		BPBD	R/L
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik		100%	94.485.000	100%	75.588.000	100%	77.099.760	100%	78.641.755	100%	80.214.590	100%	81.818.882	100%		BPBD	R/L
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bulan	94.485.000	12 bulan	75.588.000	12 bulan	77.099.760	12 bulan	78.641.755	12 bulan	80.214.590	12 bulan	81.818.882	12 bulan		BPBD	R/L
																				BPBD	R/L
Mengurangi Risiko Bencana; Berkurangnya Sasaran Risiko Bencana; Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana; Peningkatan Pelayanan Pasca Bencana Melalui Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pemulihan infrastruktur pasca bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan		100%	8.960.192.800	100%	1.218.160.000	100%	1.242.523.200	100%	1.267.373.664	100%	1.292.721.137	100%	1.318.575.560	100%		BPBD	R/L
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana			-	100%	96.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		BPBD	R/L

		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah		-	-	1 dok	96.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1 dok		BPBD	R/L	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30%	5%	8.828.192.800	5%	955.600.000	5%	1.073.040.000	5%	1.094.500.800	5%	1.116.390.816	5%	1.138.718.632	60%		BPBD	R/L
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah		-	-	-	-	1 Dok	251.328.000	-	-	-	-	-	-		BPBD	R/L	
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga yang mendapatkan informasi dan pelatihan rawan bencana	785 org	100 orang	993.756.800	100 orang	150.000.000	-	-	100 orang	256.354.560	100 orang	261.481.651	100 orang	266.711.284	1285 orang		BPBD	R/L
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kejadian bencana yang ditangani		100%	120.000.000	100%	105.600.000	100%	107.712.000	100%	109.866.240	100%	112.063.565	100%	114.304.836	100%		BPBD	R/L
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditangani		6 lokasi	7.714.436.000	3 lokasi	700.000.000	3 lokasi	714.000.000	4 lokasi	728.280.000	4 lokasi	742.845.600	4 lokasi	757.702.512	24 lokasi		BPBD	R/L
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pesentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik		100%	132.000.000	100%	166.160.000	100%	169.483.200	100%	172.872.864	100%	176.330.321	100%	179.856.928	100%		BPBD	R/L
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas yang ditangani		-	-	200 Kejadian	50.000.000	200 Kejadian	51.000.000	200 Kejadian	52.020.000	200 Kejadian	53.060.400	200 Kejadian	54.121.608			BPBD	R/L
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik		20 Unit	132.000.000	20 Unit	116.160.000	20 Unit	118.483.200	20 Unit	120.852.864	20 Unit	123.269.921,28	20 Unit	125.735.320	20 Unit		BPBD	R/L
							12.220.500.312		4.179.719.387		4.335.770.994		4.242.443.633		4.274.749.725		4.307.701.939				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada tahun 2024 khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dan penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud dari keberhasilan penyelenggaraan suatu atau urusan diperlukan adanya indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dimaksud secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan indikator kinerja tersebut merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel T-7.1
Indikator Kinerja Utama BPBD 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJM
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Terwujudnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Meningkatnya kwalitas kinerja dan pelayanan Prangkat daerah	Presentase Pelayanan Adm Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Evaluasi Sakip OPD	B	B	B	B	B	B
	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100.61	100,51	100.41	100,3 1	100,2 1	100,11

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Sakip Daerah	CC	B	B	B	B	B	B	B
2	Nilai Evaluasi Sakip OPD	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Indeks Risiko Bencana	100,71	100,61	100,51	100,41	100,31	100,21	100,11	100,11
4	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah terjadinya bencana

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Rejang Lebong dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Rencana Strategis ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Rejang Lebong.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Drs. Shalahuddin,M.si
NIP. 19690429 199503 1 002**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong (BPBD) telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 - 2026.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, yang terdiri dari sembilan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Rejang Lebong. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tergolong dalam misi yang ke Enam RPJMD yaitu, Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima. Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut secara lebih lanjut dijabarkan dalam Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021- 2026. Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong , dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat yang partisipatif. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak kebencanaan.

**Pt.KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Drs. Shalahuddin, M.Si
NIP. 19690429 199503 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.3.1. Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD	7
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD.....	7
2.1.1.KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	8
2.1.2.FUNGSI.....	8
2.1.3.SUSUNAN ORGANISASI.....	9
2.1.4.TATA KERJA.....	25
2.2. SUMBER DAYA BPBD.....	26
a. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin.....	27
b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.....	27
c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan jenis kelamin.....	27
d. Sarana dan Prasarana.....	28
2.3.KINERJA PELAYANAN SKPD.....	43
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.....	47
2.4.1.PEMETAAN FAKTOR EKSTERNAL(TANTANGAN DAN PELUANG).....	47
A. Tantangan.....	47
B. Peluang.....	48
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	50
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	50
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong 2021-2026.....	51
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra BPBD Provinsi.....	54
3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	58
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....62

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD..... 62

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... 64

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....67

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....73

BAB VIII PENUTUP.....77

LAMPIRAN SK PENETAPAN RENSTRA

Sistim Informasi Pemerintah Daerah

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Data Pegawai Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	26
2. Tabel 2.2 Data Pegawai Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	27
3. Tabel 2.3 Data Pegawai Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin	27
4. Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana.....	28
5. Tabel Tc. 23 Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2016-2020.....	44
6. Tabel Tc. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong	46
7. Tabel 3.1 Paktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan.....	53
8. Tabel 3.2 Sasaran Strategis BNPB 2019-102.....	56
9. Tabel 3.3 Indek Resiko Bencana Tahun 2020.....	57
7. Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Bengkulu beserta Fakta penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.....	57
8. Tabel 3.5 Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah.....	58
9. Tabel Tc. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	63
10. Tabel Tc. 26 Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	65
11. Tabel Tc. 27 Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan.....	69
12. Tabel T.7.1 Rencana Program , Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD.....	75
13. Tabel Tc. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021- 2026 , merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) BPBD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra BPBD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda

Renstra Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang untuk mengurangi risiko bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya, penanggulangan bencana diselenggarakan melalui **Manajemen Penanggulangan Bencana**, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural guna melindungi masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menyimpannya diperlukan upaya pengurangan risiko bencana melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rejang Lebong.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang No. 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong.

13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161).
14. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulisan RENSTRA ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk :

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong 2021 – 2026 dengan Renstra BPBD Tahun 2021 – 2026
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021-2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta mengemukakan landasan hukum yang memayunginya, serta berisikan maksud dan tujuan dari penyusunan renstra dan sistematika penyusunannya. Adapun sistematika urutanya sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Latar belakang Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong berisikan tentang uraian mengenai kondisi Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari potensi kebencanaan yang dimilikinya serta menggambarkan pola penetapan rencana kerja BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong.

1.2. Pada Bagian ini menguraikan tentang landasan hukum dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Rejang Lebong.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada Poin ini berisikan tentang Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026, dimana maksud penyusunan renstra adalah memberikan gambaran , Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

1.4 Sistematik dan Penulisan.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengulas Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD BPBD Kabupaten Rejang Lebong , Sumber daya BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rejang Lebong, dan

menguraikan tentang tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Adapun sistematika urutanya sebagai berikut.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Pada bagian ini menguraikan tentang tugas, Fungsi dari setiap sektor yang dimiliki BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta menggambarkan bagan struktur organisasi BPBD.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tupoksi SKPD

3.2. Telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2016- 2021

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD terkait di Propinsi) Renstra Periode sebelumnya.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V Strategi dan Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

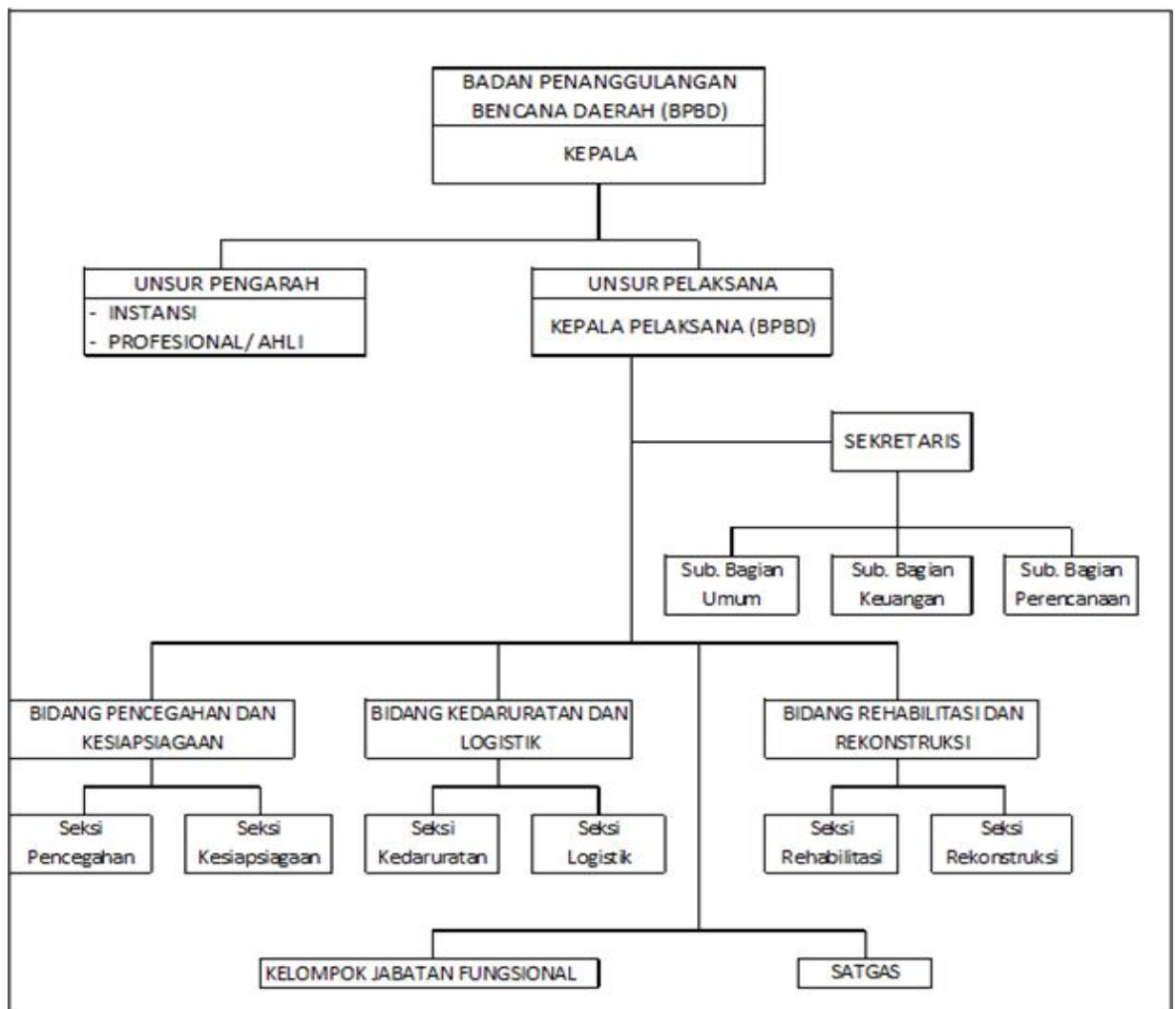
BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut



2.1.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

2.1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2.1.3.1. Kepala

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rejang Lebong.

2.1.3.2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

- b. Melakukan pemantauan;
- c. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (1).Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut sebagai unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Rejang Lebong;
- (2).Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
- (3).Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

2.1.3.3. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan serta masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

1. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap prabencana, tanggapdarurat serta pascabencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarah sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan /atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan daruat bencana;
3. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dll;
5. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana agar terciptanya keterpaduan;
6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasing-masing bidang agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana;
7. Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
9. Menyusun dan menetapkan LKjIP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertanggungjawaban, pengawasan melekat, budaya kerja,

bulanan, triwulan, tahunan dan laporan tugas pokok lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

10. Melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan;

11. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.4. Sekretaris Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya manusia serta kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Mengkordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana, meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LKJIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;

- g. Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;
 - h. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
 - i. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
1. Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretarian agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
 - e. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor ;

- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- c. Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis Badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
- e. Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- f. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretariatan agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
 - c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi data berdasarkan masukan dari masing-masing bidang untuk penyusunan database dan statistik badan;
 - d. Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana dan laporan kinerja baik LKjIP, LKPJ, LPPD dan laporan kinerja dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 - e. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas
 - f. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja Badan dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
 - f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - g. Memantau,mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana
 - h. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan,triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

❖ Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
- c. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
- d. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- g. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- i. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana pada prabencana;
 - j. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - k. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- ❖ Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana;
 - e. Menyusun persyaratan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
 - f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini ;
 - h. Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;

- j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
- k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada prabencana;
- m. Membuat laporan kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.6. Bidang Kendaraan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- g. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

- a. Seksi Kedaruratan
- b. Seksi Logistik

(2) Seksi sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana Seksi Kedaruratan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa

- dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;
- c. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - d. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
 - e. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusun laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pengarahannya logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bertanggung jawab atas keluar masuk dan penyimpanan logistik bencana di gudang;
- f. Bertanggung jawab atas peralatan, perlengkapan dan kendaraan logistik;
- g. Mengkoordinir penerimaan dan distribusi bantuan bencana;

- h. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana untuk pemulihan dan perbaikan;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana;
 - d. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
- a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan rencana kerja Seksi Rehabilitasi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
 - c. Menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
 - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;

- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- g. Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun data dari seksi pencegahan, seksi kedaruratan, usulan masyarakat dan dinas/instansi terkait untuk bahan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
- c. Menyusun prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- d. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- e. Melakukan koordinasi dengan dengan dinas teknis terkait dalam penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pascabencana;
- g. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi

- penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana;
- h. Menghimpun laporan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana sebagai bahan masukan atasan;
 - i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.4. TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kabupaten Rejang Lebong serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Satuan Tugas yang dimaksud bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

2.2. SUMBER DAYA BPBD

Sumber Daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini, sarana dan prasarana Kualitas dan Kwantitas yang sangat terbatas, adapun data Pegawai BPBD RL sebagai berikut :

DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Tabel. 2.1

a. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Pria	Wanita	
1	I/a	-	-	-
2	I/b	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-
5	II/a	-	-	-
6	II/b	1	-	1
7	II/c	1	1	2
8	II/d	4	-	4
9	III/a	-	-	-
10	III/b	1	1	2
11	III/c	1	3	4
12	III/d	6	1	7
13	IV/a	4	1	5
14	IV/b	2	-	2
15	IV/c	-	-	-
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
Total		20	7	27

Tabel. 2.2

b. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	6	1	7
4	D-1	-	-	-
5	D-2	-	-	-
6	D-4	1	-	1
7	S-1	11	6	17
8	S-2	2		2
9	S-3	-	-	-
Total		20	7	27

Tabel. 2.3

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan jenis kelamin

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	II.a	-	-	-
4	II.b	1	-	1
5	III.a	-	-	-
6	III.b	4	-	4
7	IV.a	3	3	6
8	IV.b	-	-	-

Tabel. 2.4

d. Sarana dan Prasarana

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Asal usul					Ket
							Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	15
1	02.02.01.0 5.003	Dump Truck	0001	TOYOTA / WU342R-TKM	Campuran	2018	MJEC1JU4 3J51709 34	W04DTR R60435	BD 8053 KY		Pembelian	
2	02.02.01.0 9.002	Wheel Loader+Attachmnet	0001	HYUNDAI HL 740-9S	Campuran	2017					Pembelian	
3	02.02.03.0 4.002	Portable Generating Set	0001	Elektronik	Campura	2011					Pembelian	
4	02.02.03.0 4.004	Electric Generating Set Lain-lain	0001	-	Campura n	2016					Pembelian	
5	02.03.01.0 1.003	Station Wagon	0001	Toyota Hilux/2.5E DC (4x4) M	Campura n	2012	MR0FR22G 3C0752 075	2KD S162784	BD 39 K		Pembelian	
6	02.03.01.0 2.002	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	0001	ISUZU NKR 71HD	Campura n	2011	MHCNKILY BJO25789	B625789	B 9293 PQU		Pembelian	
7	02.03.01.0 2.002	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	0002	Isuzu	Campura n	2014	MHCNKR71 HEJ063 192	B063192	B 9068 PQV		Hibah	
8	02.03.01.0 2.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0001	ISUZU	Campura n	2011	MPATFS85 HBH530 483	HY3376	BD 9976 KZ		Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

9	02.03.01.0 3.002	Pick Up	0001	Toyota Hilux / Pick Up Single Cabin	Campura	2011	MROAW12 G262B0 09602	1TR- 7106713	BD 75 K	1- 04149 707F	Pembelian
10	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha Vega ZR	Campuran	2010	MH35D900 3AJ976 713	5D9- 976843	BD 3078 KY	H- 04370 488	Pembelian
11	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0002	Yamaha Vega ZR	Campuran	2010	MH35D900 3AJ941 217	509- 941305	BD 3080 KY	H- 04371 088	Pembelian
12	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0003	Yamaha Vega ZR	Campuran	2010	MH35D900 3AJ975 119	5D9- 975305	BD 3077 KY	H- 04370 487	Pembelian
13	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0004	Yamaha Vega ZR	Campuran	2010	MH35D900 2AJ854 541	5D9- 854677	BD 3079 KY	H- 04371 087	Pembelian
14	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0005	Yamaha Jupiter Z	Campuran	2011	MH331800 4BJ8164 58	31B81599 5	BD 3096 KY	I- 02202 33F	Pembelian
15	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0006	Yamaha Jupiter Z	Campuran	2011	MH331B00 4BJ8164 79	31B- 816518	BD 3097 KY	I- 02202 314	Pembelian
16	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0007	Yamaha Jupiter Z	Campuran	2011	MH331B00 4BJ8164 67	31B- 816006	BD 3098 KY	I- 02202 315	Pembelian
17	02.03.01.0 5.001	Sepeda Motor	0008	KAWASAKI	Campuran	2011	MH35D900 3AJ941 217	5D9- 941305	B 6598 POQ		Hibah

18	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0009	KAWASAKI KLX 150 S	Campuran	2011	MH35D900 3AJ975	5D9- 975305	B 6597 POQ		Hibah	
19	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0010	Yamaha Jupiter Z	Campuran	2012	MH331B00 1AJ0692	31B- 069286	BD 3148 KY	I- 08379 518 F	Pembelian	
20	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0011	Yamaha Mio Soul	Campuran	2012	MH314D20 5CK368	14D- 1368923	BD 3149 Ky	I- 08379 734 F	Pembelian	
21	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0012	Yamaha Mio Soul	Campuran	2012	MH314D20 5CK394	14D- 1394331	BD 3147 KY	I- 08379 517 F	Pembelian	
22	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0013	KTM / KTM POWER ZR	Campuran	2015	MFMAGDM PSFJ340	DY150FM G02E002	BD 3375 KY	L- 10529 529	Pembelian	
23	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0014	Kawasaki	Campuran	2015	MH4LX150 CFJP284	LX150CEP M2461	BD 6914 KZ		Hibah	
24	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0015	Kawasaki	Campuran	2015	MH4LX150 CFJP284	LX150CEP M6083	B 6621 TQC		Hibah	
25	02.03.01 .05.001	Sepeda Motor	0016	Motor Cross x 200 GT (Viar)	Campuran	2017	MF3VR20S PHL400	YX200FM G174001	BD 5017 KY		Pembelian	
26	02.03.04 .02.003	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	0001	-	Campuran	2016	261	18			Pembelian	
27	02.04.02 .04.001	Dongkrak Mekanik	0001 s/d 0002	TEKIRO / PC 20 TON	Besi	2019					Pembelian	
28	02.04.03 .01.071	Global Positioning System (GPS)	0001	Garmin/ oregon 650	Campuran	2014					Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

29	02.04.03 .01.072	IKS Calibration RX	0001	-	Campuran	2011					Pembelian
30	02.05.01 .01.012	Chain Saw	0001	SANCHIN /	Campuran	2019					Pembelian
31	02.05.01 .01.012	Chain Saw	0002	SANCHIN /	Campuran	2019					Pembelian
32	02.05.01 .08.012	Boat Raft Lift Net (Bagian Perahu/Rakit)	0001	-	Karet	2019					Pembelian
33	02.05.02 .03.004	Rak-rak Penyimpanan	0001 s/d 0005	Lokal	Campuran	2019					Pembelian
34	02.06.01 .04.001	Lemari Besi	0001	-	Campuran	2012					Pembelian
35	02.06.01 .04.001	Lemari Besi	0002	-	Campuran	2016					Pembelian
36	02.06.01 .04.004	Filling Besi/Metal	0001 s/d 0003	YUKINA	Campuran	2012					Pembelian
37	02.06.01 .04.004	Filling Besi/Metal	0004	-	Campuran	2014					Pembelian
38	02.06.01 .05.001	Papan Visuil	0001	-	Campuran	2018					Pembelian
39	02.06.01 .05.007	Papan Pengumuman	0001 s/d 0002	Kayu	Campuran	2016					Pembelian
40	02.06.01 .05.010	White Board	0001	Lokal	Campuran	2012					Pembelian
41	02.06.01 .05.010	White Board	0002 s/d 0003	-	Campuran	2012					Pembelian

42	02.06.01 .05.014	Peta	0001 s/d 0020	-	Campuran	2013					Pembelian	
43	02.06.01 .05.028	Overhead Projektor	0001	-	Campuran	2011					Pembelian	
44	02.06.01 .05.043	Screen projector	0001	Epson	n Campura	2014					Pembelian	
45	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0001	Lokal	n Campura	2012					Pembelian	
46	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0002 s/d 0003	Lokal	n Campura	2012					Pembelian	
47	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0004 s/d 0006	Lokal	n Campura	2014					Pembelian	
48	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0007 s/d 0011	Lokal	Campura	2015					Pembelian	
49	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0012	-	Campura	2016					Pembelian	
50	02.06.02 .01.001	Lemari Kayu	0013	-	n Campura	2016					Pembelian	
51	02.06.02 .01.002	Rak Kayu	0001 s/d 0002	Lokal	n Campura	2012					Pembelian	
52	02.06.02 .01.010	Meja Rapat	0001	Lokal	n Campura	2019					Pembelian	
53	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0001 s/d 0002	Lokal	n Campura	2012					Pembelian	
54	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0003	Lokal	n Campura	2012					Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

55	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0004	Lokal	Campuran	2012					Pembelian
56	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0005	Lokal	Campura	2012					Pembelian
57	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0006	Lokal	Campura n	2012					Pembelian
58	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0007 s/d 0011	Lokal	Campura n	2014					Pembelian
59	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0012 s/d 0013	-	Campura n	2014					Pembelian
60	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0014 s/d 0019	Lokal	Campura n	2015					Pembelian
61	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0020 s/d 0022	-	Campura n	2016					Pembelian
62	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0023 s/d 0025	-	Campura n	2016					Pembelian
63	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0026	Paertikel	Campura n	2017					Pembelian
64	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0027 s/d 0028	Lokal	Campura n	2019					Pembelian
65	02.06.02 .01.011	Meja Kerja	0029 s/d 0033	Lokal	Campura n	2019					Pembelian
66	02.06.02 .01.028	Kursi Tamu	0001	Lokal	Campura	2015					Pembelian

67	02.06.02 .01.028	Kursi Tamu	0002	Lokal	n Besi	2019					Pembelian
68	02.06.02 .01.031	Kursi Biasa	0001 s/d 0026	-	Campura	2015					Pembelian
69	02.06.02 .01.031	Kursi Biasa	0027 s/d 0073	OLIMPIK	n Plastik	2016					Pembelian
70	02.06.02 .01.038	Kasur	0001	bola dunia Aloha / Springbed	Campura	2016					Pembelian
71	02.06.02 .01.038	Kasur	0002	- Kursi Kerja kaki Stainless	n Campura	2019					Pembelian
72	02.06.02 .01.046	Tikar	0001	- PHOENIK	n Campura	2014					Pembelian
73	02.06.02 .01.047	Tenda	0001 s/d 0004	-	n Campura	2016					Pembelian
74	02.06.02 .01.066	Kursi Kerja	0001 s/d 0005		n Campura	2018					Pembelian
75	02.06.02 .01.066	Kursi Kerja	0001 s/d 0014		n Campura	2015					Pembelian
76	02.06.02 .01.066	Kursi Kerja	0015 s/d 0019		n Campura	2019					Pembelian
77	02.06.02 .01.069	Meja kembang	0001 s/d 0065		n Campura	2016					Pembelian
78	02.06.02 .01.088	Tempat Tidur Single Bad	0001		n Campura	2016					Pembelian
79	02.06.02 .03.003	Mesin Potong Rumput	0001		n Campura	2011					Pembelian
80	02.06.02 .04.001	Lemari Es	0001		n Campura	2014					Pembelian

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

81	02.06.02 .04.006	Kipas Angin	0001	n Campura	2014					Pembelian
82	02.06.02 .06.003	Televisi	0001	n Campura	2013					Pembelian
83	02.06.02 .06.003	Televisi	0002	n Campura	2016					Pembelian
84	02.06.02 .06.023	Camera Film	0001 s/d 0002	n Campura	2011					Pembelian
85	02.06.02 .06.023	Camera Film	0003	n Campura	2011					Pembelian
86	02.06.02 .06.049	Handy Cam	0001 s/d 0002	n Campura	2011					Pembelian
87	02.06.02 .06.049	Handy Cam	0003	n Campura	2011					Pembelian
88	02.06.02 .06.049	Handy Cam	0004	n Campura	2017					Pembelian
89	02.06.02 .06.050	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0001	n Campura	2016					Pembelian
90	02.06.02 .06.057	Pompa Air/ Alkon	0001 s/d 0002	n Campura	2016					Pembelian
91	02.06.02 .06.057	Pompa Air/ Alkon	0003	n Campura	2019					Pembelian
92	02.06.02 .06.063	Gorden	0001	n Campura	2017					Pembelian
93	02.06.03 .02.001	P.C Unit	0001	n Campura	2014					Pembelian

94	02.06.03 .02.001	P.C Unit	0002		n Campura	2015					Pembelian	
95	02.06.03 .02.002	Lap Top	0001		n Campura	2014					Pembelian	
96	02.06.03 .02.002	Lap Top	0002	Lenovo	n Campura	2014					Pembelian	
97	02.06.03 .02.002	Lap Top	0003	Toshiba C50B /	Campura	2014					Pembelian	
98	02.06.03 .02.002	Lap Top	0004	Corei3	n Campura	2014					Pembelian	
99	02.06.03 .02.002	Lap Top	0005	Acer E1 311 /	Campura	2015					Pembelian	
100	02.06.03 .02.002	Lap Top	0006	Dualcore Cel	n Campura	2016					Pembelian	
101	02.06.03 .02.002	Lap Top	0007	Thosiba L55	Campura	2016					Pembelian	
102	02.06.03 .02.002	Lap Top	0008	Acer One 14	n Campura	2016					Pembelian	
103	02.06.03 .02.002	Lap Top	0009	Asus X455LF	Campura	2017					Pembelian	
104	02.06.03 .02.002	Lap Top	0010	-	n Campura	2017					Pembelian	
105	02.06.03 .02.002	Lap Top	0011	HP	n Campura	2017					Pembelian	
				ASUS	n Campura							

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

106	02.06.03 .02.002	Lap Top	0012	Lenovo AIO V330-20ICB	Campura n	2018				Pembelian
107	02.06.03 .02.002	Lap Top	0013	Nitro 5, / Intel Core i7-8300	Campura n	2018				Pembelian
108	02.06.03 .02.002	Lap Top	0014	ASUS X441UV / Proses intel core i3	Campura n	2018				Pembelian
109	02.06.03 .02.002	Lap Top	0015	Asus / x4414B	Campura n	2019				Pembelian
110	02.06.03 .02.002	Lap Top	0016 s/d 0017	Asus	Pembelia n	2019				Pembelian
111	02.06.03 .02.003	Note Book	0001	-	Campura n	2011				Pembelian
112	02.06.03 .02.003	Note Book	0002 s/d 0003	-	Campura n	2011				Pembelian
113	02.06.03 .02.003	Note Book	0004 s/d 0005	-	Campura n	2011				Pembelian
114	02.06.03 .02.003	Note Book	0006	ASUS	Campura n	2012				Pembelian
115	02.06.03 .02.003	Note Book	0007	ASUS Merah	Campura n	2012				Pembelian
116	02.06.03 .02.003	Note Book	0008	LENOVO	Campura n	2012				Pembelian
117	02.06.03 .02.003	Note Book	0009	LENOVO	Campura	2012				Pembelian

118	02.06.03 .02.003	Note Book	0010	LENOVO	n Campura	2012					Pembelian	
119	02.06.03 .02.003	Note Book	0011	LENOVO	n Campura	2012					Pembelian	
120	02.06.03 .02.003	Note Book	0012	LENOVO	n Campura	2012					Pembelian	
121	02.06.03 .02.003	Note Book	0013	Lenovo Core i3 / B490-5044 LenovoIntel	n Campura	2013					Pembelian	
122	02.06.03 .02.003	Note Book	0014	- Asus X 200	n Campura	2013					Pembelian	
123	02.06.03 .02.003	Note Book	0015	- Seagate / 1 TB Expansion / 1 TB	n Campura	2014					Pembelian	
124	02.06.03 .02.003	Note Book	0016	- - CANNON Ip 2770	n Campura	2014					Pembelian	
125	02.06.03 .02.003	Note Book	0017	Canon Pixma MP 2 -	n Campura	2015					Pembelian	
126	02.06.03 .02.003	Note Book	0018	Canon Pixma IP 2770	n Campura	2015					Pembelian	
127	02.06.03 .02.003	Note Book	0019	Epson L565	n Campura	2015					Pembelian	
128	02.06.03 .02.003	Note Book	0020		n Campura	2016					Pembelian	
129	02.06.03 .02.003	Note Book	0021		n Campura	2016					Pembelian	
130	02.06.03	Hardisk Eksternal	0001 s/d		n Campura	2019					Pembelian	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong	Tahun 2021-2026
---	------------------------

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong	Tahun 2021-2026
---	------------------------

	02.008		0002		n							
131	02.06.03 .02.008	Hardisk Eksternal	0003		Campura	2019					Pembelian	
132	02.06.03 .04.008	Printer	0001		n Campura	2011					Pembelian	
133	02.06.03 .04.008	Printer	0002		n Campura	2011					Pembelian	
134	02.06.03 .04.008	Printer	0003 s/d 0005		n Campura	2011					Pembelian	
135	02.06.03 .04.008	Printer	0006		n Campura	2012					Pembelian	
136	02.06.03 .04.008	Printer	0007		n Campura	2012					Pembelian	
137	02.06.03 .04.008	Printer	0008		n Campura	2012					Pembelian	
138	02.06.03 .04.008	Printer	0009		n Campura	2013					Pembelian	
139	02.06.03 .04.008	Printer	0010 s/d 0011		n Campura	2013					Pembelian	
140	02.06.03 .04.008	Printer	0012		n Campura	2014					Pembelian	
141	02.06.03 .04.008	Printer	0013		n Campura	2014					Pembelian	
142	02.06.03 .04.008	Printer	0014		n Campura	2015					Pembelian	
					n							

143	02.06.03 .04.008	Printer	0015		Campura	2015				Pembelian	
144	02.06.03 .04.008	Printer	0016		Campura	2015				Pembelian	
145	02.06.03 .04.008	Printer	0017		Campura	2016				Pembelian	
146	02.06.03 .04.008	Printer	0018 s/d 0021		Campura	2016				Pembelian	
147	02.06.03 .04.008	Printer	0022		Campura	2016				Pembelian	
148	02.06.03 .04.008	Printer	0023	-	Campura	2016				Pembelian	
149	02.06.03 .04.008	Printer	0024 s/d 0026	Cannon IP	Campura	2017				Pembelian	
150	02.06.03 .04.008	Printer	0027	2770	Campura	2017				Pembelian	
151	02.06.03 .04.008	Printer	0028	287	Campura	2017				Pembelian	
152	02.06.03 .04.008	Printer	0029	Epson L 455	Campura	2017				Pembelian	
153	02.06.03 .04.008	Printer	0030	287	Campura	2018				Pembelian	
154	02.06.03 .04.008	Printer	0031	Canon G1010	Campura	2019				Pembelian	
155	02.06.03 .04.008	Printer	0032	287	Campura	2019				Pembelian	
				Canon / MP							
				287							
				Brother / T910							

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021-2026

156	02.06.03 .04.008	Printer	0033 s/d 0034	Brother / T310	Campura	2019					Pembelian
157	02.06.03 .04.008	Printer	0035	Epson / L1455	Campura n	2019					Pembelian
158	02.06.03 .04.008	Printer	0036	Canon / 2770	Campura n	2019					Hibah
159	02.06.03 .04.010	Scanner	0001	IP2770	Campura n	2015					Pembelian
160	02.06.03 .04.010	Scanner	0002	IP2770	Campura n	2015					Pembelian
161	02.06.03 .04.010	Scanner	0003	IP2770	Campura n	2015					Pembelian
162	02.06.03 .05.003	Printer	0001	Canon / IP 110	Campura n	2019					Pembelian
163	02.06.03 .05.010	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0001 s/d 0002	-	Campura n	2012					Pembelian
164	02.06.03 .05.011	UPS	0001	-	Campura n	2014					Pembelian
165	02.07.01 .01.084	Radio SSB	0001	-	Campura n	2016					Pembelian
166	02.07.01 .02.003	Camera Electronic	0001	Canon EOS 600D	Campura n	2014					Pembelian
167	02.07.01 .02.003	Camera Electronic	0002	Nikon D3200	Campura n	2014					Pembelian
168	02.07.01 .02.003	Camera Electronic	0003	Sony	Campura n	2015					Pembelian

169	02.07.01 .02.003	Camera Electronic	0004	CANNON EOS 1300D	Campura n	2017					Pembelian	
170	02.07.02 .01.008	Sound System	0001	-	Campura n	2011					Pembelian	
171	02.07.02 .01.008	Sound System	0002	-	Campura n	2011					Pembelian	
172	02.07.02 .01.014	Handy Talky	0001	-	Campura n	2011					Pembelian	
173	02.07.02 .01.020	Facsimile	0001	Panasonic	Campura n	2014					Pembelian	
174	02.07.02 .02.002	Unit Transceiver SSB Transportable	0001	-	Campura n	2013					Pembelian	
175	02.07.03 .23.021	All Band Receiver	0001	Orange TV MI 777	Campura n	2013					Pembelian	
176	02.08.02 .03.022	Compressor	0001	Shark	Campura n	2019					Pembelian	
177	02.09.01 .47.062	Personal Komputer	0001	Lenovo	Campura n	2019					Pembelian	
178	02.09.01 .49.001	Alat Ukur	0001	LDM	Campura n	2017					Pembelian	

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD.

Terkait dengan kinerja BPBD selama lima tahun sebelumnya Tabel di bawah ini menunjukkan Pencapaian kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu Lima Tahun priode 2016-2020 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (pada Lampiran Tabel T-C 23, Tabel T-C 24)

TABEL : T-C 23
Evaluasi Capaian Kinerja SKPD pada BPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase desa Tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk		28,15%		5	8	11	14	0,15	2,33	4,65	6,98	25,58	25,58	46,60%	58%	63%	182%	170%
2	Persentase pelaksanaan penerapan sekolah/ madrasah aman bencana didaerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk		54%		12%	12%	12,00%	12%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,83%	20,83%	0,00%	0,00%	0,00%	173,58%	173,58%
3	Persentase kualitas penanganan kedaruratan		190%		15%	15%	20%	20%	70%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	500%	142%	142%
4	Persentase perbaikan infrastruktur pasca bencana				4 lokasi	3 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5Lokasi	11 Lokasi	9 Lokasi	0 Lokasi	100%	167%	220%	180%	0%

- 1) Realisasi kinerja program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah desa Tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk dari tahun 2016-2020 telah mencapai 65,12%.-
- 2).Realisasi kinerja program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah penerapan sekolah/madrasah aman di daerah zona merah (berisiko tinggi) yang di bentuk dari tahun 2016-2020 telah mencapai 20,83 %.-
- 3).Realisasi kinerja program Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencapai 100%.-
- 4) Realisasi kinerja program Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan masyarakat sampai tingkat memadai Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencapai 68,18%.-

TABEL T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
(1)	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	3.665.565.675,75,	16.967.581.701,50	8.357.975.558,88	6.930.469.134,43	11.352.980.699,00	3.665.565.675,75,	14.696.849.762	8.067.816.078	6.695.461.469	3.683.766.949	100%	87%	97%	97 %	32%		
BELANJA LANSUNG	1.850.000.000	14.713.325.000	6.280.634.440	4.305.505.700	9.061.054.150,00	1.833.714.710	12.580.257.814	6.093.364.640	4.071.026.920	1.391.840.400	99%	85%	97.01%	94.55%	15%		
BELANJA TIDAK LANSUNG	1.815.565.675,75	2.254.256.702	2.077.341.118,88	2.624.963.434,43	2.461.201.733,40	1.831.850.966,00	2.116.691.848	1.977.158.268,00	2.624.963.434,43	2.291.926.549	101%	93%	95%	100%	95%		

Untuk Capaian Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Tahun 2016 Rp.3.665.565.675,75 dengan realisasi 3.665.565.675,75 dengan rasio 100%
 2. Jumlah anggaran Tahun 2017 Rp16.967.581.701,50 dengan realisasi 14.696.849.762 dengan rasio 87%
 3. Jumlah anggaran Tahun 2018 Rp.8.357.975.558,88 dengan realisasi Rp8.067.816.078 dengan rasio 97%
 4. Jumlah anggaran Tahun 2019 Rp 6.930.469.134,43 dengan realisasi Rp. 6.695.461.469 dengan rasio 97%
 5. Jumlah anggaran Tahun 2020 Rp 11.352.980.699,00 dengan realisasi Rp3.683.766.949 dengan rasio 32 %
- Hal Ini di sebabkan Kucuran Dana Hiba dari BNPB di transfer ke rekening Daerah Pada Tanggal 9 September 2020 dengan tahapan kegiatan Perencanaan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2020 tanggal kontrak 2 Oktober 2020 s/d 2 Desember 2020 sehubungan dengan waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan proses lelang baik pekerjaan pengawas/kegiatan fisik, akan di laksanakan tahun 2021.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. PEMETAAN FAKTOR EKSTERNAL(TANTANGAN DAN PELUANG)

Dalam upaya peningkatan Kinerja Pelayanan BPBD berdasarkan fungsinya, BPBD Kabupaten Rejang Lebong kurun waktu lima tahun kedepan perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi BPBD Kabupaten Rejang Lebong guna mempertajam kebijakan pelayanan BPBD untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu :

A. Tantangan

- a. Banyaknya jenis potensi bencana yang dimiliki Kabupaten Rejang diantaranya Bencana Banjir, Epidemi dan Wabah Penyakit, Cuaca Ekstrem, Gempa Bumi, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, dengan tingkat ancaman yang berbeda-benda dari tingkat terenda, Sedang, bahkan Tinggi.
- b. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan

sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan Kelurahan ;

- c. Kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyanya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- d. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- e. Masih minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah terhadap Pra Bencana, tanggap darurat bencana yang berdampak pada pemulihan kondisi pasca bencana.

B. Peluang

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Bupati sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Adanya Peraturan kemendagri Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan
- c. Terjalinya Koordinasi dan partisipasi dari SKPD terkait serta tersedianya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana;
- d. Meningkatnya hubungan dan perhatian lembaga-lembaga sosial, ormas yang berfokus dalam kebencanaan, dunia usaha, dan sektor pendidikan pada isu pengurangan risiko bencana, terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko

bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama.

- e. Dukungan pemerintah pusat BNPB, BPBD Prov, dan BPBD Kab./Kota dalam penanggulangan bencana
- f. Tersedianya kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan dan Bimtek oleh BNPB dan pihak lain yang dapat meningkatkan SDM aparat.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Merujuk dari telaah Visi misi Bupati Terpilih ***Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima.***

Tantangan isu strategis yang di hadapi BPBD untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima adalah :

- a) Masih Terbatasnya Sarana Peralatan dan mobilitas Penanggulangan Bencana
- b) Masih Terbatasnya ketersediaan Logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat terdampak bencana.
- c) Belum adanya tenaga ahli dalam penanggulangan Bencana.

Permasalahan - permasalahan yang ditemui oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini sangat perlu perhatian dari berbagai pihak, baik Pemerintah maupun pihak Legislatif, karena dalam penanganan masalah bencana ini tidak bisa dijalankan sendiri perlu adanya peran serta lembaga-lembaga terkait, Guna menjadi Peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tetap kebencanaan sampai ke tingkat Pemerintahan yang paling rendah.

Keberadaan BPBD secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, sigap adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tantangan yang hakiki dalam penanganan bencana untuk masa depan kita, adalah bagaimana potensi semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir.

Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin dilaksanakan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong 2021-2026

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk semua berkarakter Religius ,Cerdas, sehat berbudaya untuk sejahtera dan maju bersama ”. .

MISI :

1. Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif.
2. Memantapkan Pemahaman, Pengamalan dan Pelestarian Nilai – nilai keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat.
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan

Masyarakat

5. Melestarikan Nilai – nilai Budaya dan Kearifan Lokal sebagai Identitas Daerah.
6. Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima.
7. Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian & Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan.
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program – program solutif.
9. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infastruktur yang Integratif dan Kolaboratif.

Dari sembilan misi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tufoksi

- a. *Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;*
- b. *Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;*
- c. *Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah .*

dapat kita lihat adanya keterkaitan antara Tufoksi BPBD dengan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada **misi ke 6 “ Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima.**

Birokrasi (Pemerintahan) merupakan poros dari pembangunan daerah sehingga sangat penting untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima melalui penguatan Reformasi Birokasi, menyelenggarakan Pemerintahan yang *Good Governance*, menghadirkan kepemimpinan yang humanis dan aspiratif, membangun ruang

keterlibatan terkait kebijakan publik, serta Pengelolaan Anggaran dengan lebih \transparan, efektif dan efisien. “ dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 BPBD Rejang Lebong termasuk urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

NO	Jenis Pelayanan	Permasalahan Pelaksanaan Tufoksi BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengurangan Resiko Bencana	Paradikma lama Bencana di urus setelah terjadi bencana	Kurang antisipasi dan kesadaran terhadap resiko bencana	Kejadian Bencana semakin meningkat
2	Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Seruan dan himbauan kurang di respon	Masyarakat engan meninggalkan tempat tinggalnya	Adanya penyiapan sarana dan prasarana penanggulang bencana
3	Penentuan status keadaan darurat bencana	Perlunya data dan informasi dampak bencana yang cepat lengkap dan akurat	Diperlukan waktu dan kerja keras untuk mengumpulkan data dan informasi	Adanya satgas, TRC, Relawan di setiap Kecamatan
4	Perbaikan Lingkungan sarana dan prasarana pasca bencana	Perbaikan rehabilitasi dan Rekontruksi tidak muda	Diperlukan dana yg besar dan kajian tehnik lapangan	Dana APBD dan Dana APBN dana Hibah

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

1. Berdasarkan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”**
2. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi serta menghindari meminimalisir dampak bencana. maka dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana.
3. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.
4. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu : (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.
5. Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut
 - 1) Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
 - 2) Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan

terkoordinasi.

- 3) Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- 4) Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- Tujuan :
 1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
 2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
 3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
 4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.
- Sasaran :
 1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
 2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
 3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
 4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Sasaran dan strategis BNPB 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Indeks Risiko Bencana.	Indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	Jiwa/ 100.000 penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	Indeks
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks

Terdapatnya berbagai ancaman dan risiko bencana yang dapat terjadi wilayah Kabupaten Rejang Lebong memerlukan adanya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sebagai isu strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan penanggulangan bencana dengan tujuan utama pengembangan wilayah yang memperhatikan karakteristik daerah, daya dukung lahan, kebencanaan dan distribusi penduduk, dengan pengurangan Indikator Risiko Bencana menjadi indikator tujuan, dengan sasaran terjadinya penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.

Dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BNPB, bahwa berdasarkan klasifikasi tingkat risiko bencana pada Kabupaten / kota yang merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman, wilayah Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori **Kelas Risiko Sedang** dengan skor 100,71.

Adapun indeks risiko per jenis ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Indek Resiko Bencana tahun 2020

No	Uraian	Skor	Kelas Risiko
1	Gempa Bumi	27.09	Tinggi
2	Letusan Gunung Api	13.38	Tinggi
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	20.07	Tinggi
4	Tanah Longsor	30.10	Tinggi
5	Kekeringan	20.07	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	11.37	Sedang

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan BPBD Rejang Lebong berdasarkan sasaran Renstra BPBD Provinsi Bengkulu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (BPBD Provinsi Bengkulu)	Permasalahan pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah	• Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam penanggulangan bencana	Keterbatasan pendanaan dalam penyampaian informasi kebencanaan.	Amanat UU No 24 thn 2007 Tentang PB
2	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana dengan lebih cepat dan tepat	Keterbatasan pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana	Kwalitass dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai	perda No.06 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan an bencana Daerah Kab RL

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis pengembangan pertanian dan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana. Dalam hal ini pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan yang memprioritaskan pembangunan dengan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan aspek kebencanaan.

Sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam penata ruang wilayah sebagai tersebut di atas maka bisa ditelaah dan diuraikan Faktor-Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BPBD ditinjau dari rencana tata ruang.

Tinjauan Rencana tata Ruang Wilayah RTRW kabupaten Rejang Lebong diperlukan upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan ruang yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan.

Tabel 3.5

Permasalahan BPBD berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah

NO	Rencana tata Ruang Wilayah terkait Tugas BPBD	Permasalahan pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Jalur Evakuasi Bencana	Penanggulangan bencana Pra tanggap, pasca lintas sektoral	Penanganan darurat bersipat parsial (Bagian)	Amanat UU No 24 thn 2007 Tentang PB
2	Penetapan Kawasan Bencana	Belum Optimalnya Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Belum optimalnya koordinasi antar instansi dan stakeholder	perda No.06 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kab

Renstra BPBD Kabupaten Rejang				Tahun 2016-2021
				Rejang Lebong

Jalur Evakuasi Bencana

a Rencana titik lokasi ruang evakuasi

Titik kumpul di setiap kelurahan untuk mempermudah proses evakuasi yang merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat yang masih aman dan tempat pengungsian akhir

b) Lokasi ruang evakuasi berada jauh dari pusat bencana seperti ruang luar di sekitar Lubuk Belimbing, Lubuk Alai, Beringin Tiga, Kota Curup dan Kawasan TNKS

Rencana jalur evakuasi

a) Penandaan/perambuan sebagai penunjuk arah jalur evakuasi

b) Mengembangkan jalan eksisting

c) Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem wilayah secara umum

d) Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi

Kawasan Rawan bencana sebagaimana di maksud meliputi :

a) Kawasan tanah longsor tersebar di wilayah PUT, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan kota padang, serta pada tebing tebing sepanjang jalan negara di wilayah kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan binduriang.

Tanah longsor seringkali di picu oleh curah hujan tinggi dan terjadi selama beberapa hari, struktur tanah yang labil sangat muda mengalami lonsor hingga mengakibatkan bencana.

b) Kawasan Rawan Banjir tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan PUT, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan kota Padang. Selupu Rejang dan Bermani Ulu, kec curup.

Penanggulangan bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja akan tetapi di butuhkan partisipasi masyarakat. Penanggulangan banjir di lakukan secara bertahap dari pencegahan sebelum banjir dan saat terjadi banjir dan pemulihan setelah banjir.

4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan dan Berdasarkan Penetapan RPJMD kabupaten , maka isu strategis yang dihadapi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2021--2026 antara lain adalah :

- a. mitigasi bencana yang dilakukan masih belum optimal, terutama terkait dengan kesiapsiagaan terhadap bencana dan juga optimalisasi evakuasi. Berdasarkan indeks resiko bencana tahun 2019, Kabupaten Rejang Lebong memiliki skor 146 yaitu masuk kelas resiko tinggi. Kondisi geografis yang berbukit yang rawan longsor serta berada di daerah dengan potensi gempa bumi serta gunung berapi yang tinggi mengakibatkan Kabupaten Rejang Lebong harus memiliki upaya mitigasi bencana untuk mengurangi resiko terjadinya bencana yang ada.
- b. Ada potensi banjir terutama di daerah dataran rendah yang pada tahun 2020 kejadian banjir yang ada sejumlah 10 titik lokasi dengan korban mencapai 319 orang yang mana jumlah kejadian dan jumlah korban meningkat dari tahun sebelumnya.
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia dimana hanya terdapat tiga orang yang memiliki sertifikasi terkait dengan kebencanaan
- d. serta adanya kendala dalam penyiapan desa tangguh bencana.
- e. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dan pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi adalah masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan dari pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain:
 - 1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler
 - 2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat

- 3) Peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial
- 4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat serta
- 5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber bagi pemerintah daerah.

F. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran upaya pengurangan risiko bencana antara lain :

- 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
- 2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif

BAB IV.

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin di capai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Tujuan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum terjadi bencana saat terjadi bencana hingga pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong telah menetapkan Tujuan “ ***Mewujudkan tata Kelola penanganan bencana Yang baik***” yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadi bencana.

Sasaran Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Rejang lebong yang ingin di capai untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja dan pelayanan Prangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup dan penanganan bencana

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong beserta indikatornya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel TC-25 di bawah ini :

Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Sakip Daerah	CC	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip OPD	B	B	B	B	B
2	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana		Indeks Risiko Bencana	100,61	100,51	100,41	100,31	100,21
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Di dalam Renstra terdapat rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong. Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas.maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T.C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk semua berkarakter Religius ,Cerdas, sehat berbudaya untuk sejahtera dan maju bersama		
Misi ke 6	:	Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Sakip Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran.
				Meningkatkan sarana,dan Prasarana
				Meningkatkan kapasitas,sumber daya aparatur
				Meningkatkan kualitas, capaian kinerja
Misi 9		Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif		
Tujuan : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang komprehensif		Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	Peningkatan Mitigasi terhadap resiko bencana untuk mengurangi dampak bencana	Meningkatkan mitigasi terhadap resiko bencana.

			Meningkatkan pelayanan pencegahan terjadinya bencana
			Pembentukan destana dan smab dan pelatihan relawan
			Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana menetapkan program – programnya sesuai dengan RPJMD Rejang Lebong periode Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Program Utama (Teknis) ; Program ini dimaksudkan untuk mendukung tugas utama dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Program Pendukung (Generik) Program ini digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan masing – masing Perangkat Daerah Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi termasuk, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel TC.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif SKPD BPBD Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintah				Nilai SAKIP Daerah	CC Predikat	B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat			
	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah			Nilai SAKIP OPD	B Predikat	B		B		B		B		B		B		B			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	3.260.307.512	100%	2.961.559.387	100%	3.093.247.794	100%	2.975.069.969	100%	2.982.028.588	100%	2.989.126.379	100%			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Dokumen perencanaan dan lap evaluasi	100	100%	24.995.000	100%	21.995.600	100%	22.435.512	100%	22.884.222	100%	23.341.907	100%	23.808.745	100%		BPBD	R/L

			Perangkat Daerah	perangkat daerah yang di susun																		
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13 Dok	24.995.000	12 Dok	21.995.600	12 Dok	22.435.512	12 Dok	22.884.222	12 Dok	23.341.907	12 Dok	23.808.745	12 Dok		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		100%	2.853.655.562	100%	2.627.139.027	100%	2.627.139.027	100%	2.627.139.027	100%	2.627.139.027	100%	2.627.139.027	100%		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		14 bulan	2.339.075.562	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan	2.369.849.027	14 bulan		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN , Tersedianya honorarium THL		12 bulan	514.580.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan	257.290.000	12 bulan		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu		100%	242.331.200	100%	193.864.960	100%	197.742.259	100%	201.697.104	100%	205.731.046	100%	209.845.667	100%		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12 bulan	26.715.400	12 bulan	21.372.320	12 bulan	21.799.766	12 bulan	22.235.762	12 bulan	22.680.477	12 bulan	23.134.087	12 bulan		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		12 bulan	6.131.800	12 bulan	4.905.440	12 bulan	5.003.549	12 bulan	5.103.620	12 bulan	5.205.692	12 bulan	5.309.806	12 bulan		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan	9.524.000	12 bulan	7.619.200	12 bulan	7.771.584	12 bulan	7.927.016	12 bulan	8.085.556	12 bulan	8.247.267	12 bulan		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 bulan	199.960.000	12 bulan	159.968.000	12 bulan	163.167.360	12 bulan	166.430.707	12 bulan	169.759.321	12 bulan	173.154.508	12 bulan		BPBD	R/L	
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik			-		-	100%	125.000.000		-		-		-	100%		BPBD	R/L	

Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2016-2021

		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			-			2 Unit	125.000.000							2 Unit		BPBD	R/L
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik		100%	44.840.750	100%	42.971.800	100%	43.831.236	100%	44.707.861	100%	45.602.018	100%	46.514.058	100%		BPBD	R/L
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12 bulan	1.560.000	12 bulan	1.248.000	12 bulan	1.272.960	12 bulan	1.298.419	12 bulan	1.324.388	12 bulan	1.350.875	12 bulan		BPBD	R/L
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	35.496.000	12 bulan	35.496.000	12 bulan	36.205.920	12 bulan	36.930.038	12 bulan	37.668.639	12 bulan	38.422.012	12 bulan		BPBD	R/L
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	7.784.750	12 bulan	6.227.800	12 bulan	6.352.356	12 bulan	6.479.403	12 bulan	6.608.991	12 bulan	6.741.171	12 bulan		BPBD	R/L
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik		100%	94.485.000	100%	75.588.000	100%	77.099.760	100%	78.641.755	100%	80.214.590	100%	81.818.882	100%		BPBD	R/L
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bulan	94.485.000	12 bulan	75.588.000	12 bulan	77.099.760	12 bulan	78.641.755	12 bulan	80.214.590	12 bulan	81.818.882	12 bulan		BPBD	R/L
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencan				Indek Resiko Bencana	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD	R/L
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana				Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan		100%	8.960.192.800	100%	1.218.160.000	100%	1.242.523.200	100%	1.267.373.664	100%	1.292.721.137	100%	1.318.575.560	100%		BPBD	R/L
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana			-	100%	96.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		BPBD	R/L
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah		-	-	1 dok	96.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok		BPBD	R/L
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30%	5%	8.828.192.800	5%	955.600.000	5%	1.073.040.000	5%	1.094.500.800	5%	1.116.390.816	5%	1.138.718.632	60%		BPBD	R/L

		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan sah		-	-	-	-	1 Dok	251.328.000	-	-	-	-	-			BPBD	R/L
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga yang mendapatkan informasi dan pelatihan rawan bencana	785 org	100 orang	993.756.800	100 orang	150.000.000	-	-	100 orang	256.354.560	100 orang	261.481.651	100 orang	266.711.284	1285 orang	BPBD	R/L
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kejadian bencana yang ditangani		100%	120.000.000	100%	105.600.000	100%	107.712.000	100%	109.866.240	100%	112.063.565	100%	114.304.836	100%	BPBD	R/L
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditangani		6 lokasi	7.714.436.000	3 lokasi	700.000.000	3 lokasi	714.000.000	4 lokasi	728.280.000	4 lokasi	742.845.600	4 lokasi	757.702.512	24 lokasi	BPBD	R/L
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pesentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik		100%	132.000.000	100%	166.160.000	100%	169.483.200	100%	172.872.864	100%	176.330.321	100%	179.856.928	100%	BPBD	R/L
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas yang ditangani		-	-	200 Kejadian	50.000.000	200 Kejadian	51.000.000	200 Kejadian	52.020.000	200 Kejadian	53.060.400	200 Kejadian	54.121.608		BPBD	R/L
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik		20 Unit	132.000.000	20 Unit	116.160.000	20 Unit	118.483.200	20 Unit	120.852.864	20 Unit	123.269.921,28	20 Unit	125.735.320	20 Unit	BPBD	R/L
							12.220.500.312		4.179.719.387		4.335.770.994		4.242.443.633		4.274.749.725		4.307.701.939			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada tahun 2024 khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dan penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud dari keberhasilan penyelenggaraan suatu atau urusan diperlukan adanya indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dimaksud secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan indikator kinerja tersebut merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel T-7.1
Indikator Kinerja Utama BPBD 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJM
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Terwujudnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Meningkatnya kwalitas kinerja dan pelayanan Prangkat daerah	Presentase Pelayanan Adm Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Evaluasi Sakip OPD	B	B	B	B	B	B
	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100.61	100,51	100.41	100,3 1	100,2 1	100,11

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Sakip Daerah	CC	B	B	B	B	B	B	B
2	Nilai Evaluasi Sakip OPD	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Indeks Risiko Bencana	100,71	100,61	100,51	100,41	100,31	100,21	100,11	100,11
4	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah terjadinya bencana

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Rejang Lebong dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Rencana Strategis ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Rejang Lebong.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Drs. Shalahuddin, M.si
NIP. 19690429 199503 1 002



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telepon 0732 – 22893

KECAMATAN SELUPU REJANG

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 360/ 211.A / Sekrt

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Strategis yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara ahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urutan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Perda kabupaten Rejang Lebong No: 07 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2010, Tanggal 11 Nopember 2010, tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundahan, dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekretariat/Kepala Seksi agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Curup

Tanggal : Desember 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Drs. Shalahuddin, M.Si

NIP. 19690429 199503 1 002

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana				Indeks Risiko Bencana	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana			Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	100 Persen	100 Persen	1,218,160,000	100 Persen	1,242,523,200	100 Persen	1,267,373,664	100 Persen	1,292,721,137	100 Persen	1,318,575,560	100 Persen	0		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	persentase pelayanan informasi rawan bencana	100 Persen	100 Persen	96,400,000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5 Persen	5 Persen	955,600,000	5 Persen	1,073,040,000	5 Persen	1,094,500,800	5 Persen	1,116,390,816	5 Persen	1,138,718,632	60 Persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	166,160,000	100 Persen	169,483,200	100 Persen	172,872,864	100 Persen	17,633,021	100 Persen	179,856,928	100 Persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintah				Nilai SAKIP Daerah	CC Predikat	B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat			
	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2,961,559,387	100 Persen	3,093,247,794	100 Persen	2,975,069,969	100 Persen	2,982,028,588	100 Persen	2,989,126,379	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang di susun	100 persen	100 persen	21,995,600	100 persen	22,435,512	100 persen	22,884,222	100 persen	23,341,907	100 persen	23,808,745	100 persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 persen	100 persen	2,627,139,027	100 persen	2,627,139,027	100 persen	2,627,139,027	100 persen	2,627,139,027	100 persen	2,627,139,027	100 persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase jasa administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100 persen	100 persen	193,864,960	100 persen	197,742,259	100 persen	201,697,104	100 persen	205,731,046	100 persen	209,845,667	100 persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah yang baik	100 persen	0 persen	0	100 persen	125,000,000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100 persen	100 persen	42,971,800	100 persen	43,831,236	100 persen	44,707,861	100 persen	45,602,018	100 persen	46,514,058	100 persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam keadaan baik	100 persen	100 persen	75,588,000	100 persen	77,099,760	100 persen	78,641,755	100 persen	80,214,590	100 persen	81,818,882	100 persen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	